



**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 1 /MKEP/MPP-PKS/2021**

tentang

**PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DI TINGKAT PUSAT
MASA BAKTI 2020 - 2025**

Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

- Mencantumkan** :
- a. bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah sebuah organisasi yang memuat sistem aktivitas kerjanya dan dilaksanakan secara sadar dengan batasan yang dapat didefinisikan dan bekerja secara berkesinambungan untuk tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk memudahkan tercapainya tujuan, diperlukan struktur organisasi yang di dalamnya memuat tugas pokok dan fungsi serta mempromosikan spesialisasi pekerjaan masing-masing pransipal organisasi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan serta kinerja pengurus Partai, maka diperlukan perlu untuk disusun Pedoman;
 - d. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat Masa Bakti 2020-2025.
- Mengingat** :
- 1. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera Pasal 24 Ayat (2) huruf a, Pasal 26 Ayat (1) huruf a, Pasal 26 Ayat (2) huruf a;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera Pasal 83 Ayat.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Agustus 2021.

Dengan mengharap Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI TINGKAT PUSAT MASA BAKTI 2020 - 2025**

- Kesatu:** Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Sejahtera di Tingkat Pusat Masa Bakti 2020-2025 sudah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini;
- Kedua:** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
- Ketiga:** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Muharram 1443 H
19 Agustus 2021 M

**MAJELIS PERTEMBAHAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**



(Handwritten signature)

**PEDOMAN TATA KERJA ORGANISASI STRUKTUR
PARTAI KEADILAN SELATAN
DI TINGKAT PUSAT
MASA BAKTI 2020 - 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Paragraf 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Selatan;
2. Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh Organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kompetensinya, yang meliputi organisasi, kepemimpinan, dan Anggota Partai;
3. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah seperangkat peraturan penting yang menjadi dasar seluruh Peraturan Partai yang disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah seperangkat peraturan pelaksanaan dan pelaksanaan Anggaran Dasar Partai;
5. Rekomendasi DPTP adalah arahan atau kebijakan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Struktur Partai;
6. Pedoman Partai adalah peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Permusyawaratan Pusat untuk ditindaklanjuti oleh seluruh struktur Partai di tingkat Pusat;
7. Panduan adalah peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Program Pusat atau Dewan Syariah Pusat yang berkaitan dengan kebijakan internal masing-masing;
8. Majelis Syura adalah lembaga tertinggi Partai yang selanjutnya disingkat MS;
9. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang selanjutnya disingkat DPTP;
10. Majelis Permusyawaratan Pusat yang selanjutnya disingkat MPP;
11. Dewan Program Pusat yang selanjutnya disingkat DPP;
12. Dewan Syariah Pusat yang selanjutnya disingkat DSP;
13. Komisi di MPP adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Ketua MPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
14. Komisi di DSP adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Ketua DSP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
15. Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris;
16. Badan adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Presiden Partai yang secara umum menjadi unsur pendukung organisasi DPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
17. Bidang adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Presiden Partai yang secara umum menjadi unsur pelaksanaan organisasi DPP dan dipimpin oleh seorang Ketua;
18. Departemen adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Bidang;
19. Biro adalah elemen struktur satu tingkat di bawah Badan;
20. Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan MPP, DPP, DSP untuk menyebarkan atau meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan/atau regulasi Partai kepada Dewan Program, Dewan Syariah, Anggota

- Partai serta Organisasi Sayap Partai;
21. **Supremi** adalah tertinggi lembaga yang diadukan Majelis Permusyawaratan Pusat untuk menasihat, menyetujui, dan membuat rancangan atau penyelenggaraan Partai, perumusan peraturan partai dan pelaksanaan kebijakan Partai kepada Dewan Program, Dewan Syariah, atau Organisasi Sayap Partai;
 22. **Perencanaan Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan**, yang selanjutnya disingkat **RRAT** adalah rangkaian rencana kegiatan Partai yang akan dilaksanakan untuk satu tahun ke depan;
 23. **Laporan Berkala** adalah laporan pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi di lingkungan Partai yang disampaikan setiap periode waktu tertentu;
 24. **Kluster** adalah komitmen kerja atau Struktur organisasi Partai di Tingkat Pusat pada bidang kerja yang berisikan atau memiliki keseluruhan, yang masing-masing unit mitra bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 25. **Regius** adalah penjelasan dan paragraf Partai yang bersifat hukum substantif, sebagai prolog, pengantar, dan acuan tentang sebuah dan atau yang harus dijadikan pedoman oleh Struktur Organisasi Partai dan Anggota.

BAB II STRUKTUR PARTAI DI TINGKAT PUSAT

Pasal 3

Struktur Partai di Tingkat Pusat terdiri atas:

- a. MPP;
- b. DPP; dan
- c. DRP.

BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) MPP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan koordinasi DPP.
- (2) MPP berkedudukan sejajar dengan DPP dan DRP.

Pasal 4

- (1) MPP mempunyai fungsi regulasi, pertimbangan, dan supremi dalam penyelenggaraan Partai.
- (2) MPP dipimpin oleh Ketua MPP yang bertanggung jawab kepada Ketua MD melalui DPP.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), MPP bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan opini kepada DPP dan DRP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai;
- b. menyetujui, menyetapkan, dan menyetelakan Konsep dan Regius



Partai;

- c. menagih Peraturan Partai di bawah Pedoman Partai terhadap AD, ART, dan/atau Pedoman Partai yang keputusannya bersifat final dan mengikat;
- d. melaksanakan kajian strategis terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas bagi kehidupan umat, bangsa, dan negara;
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial secara langsung dengan elemen struktur Partai atau DPP dan/atau DSP;
- f. dapat memberikan pendampingan dalam pembentukan rintisan dan/atau perubahan peraturan daerah atau peraturan MPW atau MPD;
- g. melaksanakan, melakukan kajian, dan supervisi implementasi Amanat Muayyarah Nasional tahun 2020;
- h. bekerja sama dengan Fraksi PKS MPR RI dan Fraksi PKS DPR RI berbentuk dengan kajian komisi dan legislatif;
 - i. menyusun RKAT MPP;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja MPP ke DPP; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh DPP.

Bagian Kedua

STRUKTUR ORGANISASI MPP

Pasal 6

Struktur Organisasi MPP terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Sekretaris,
- c. Komisi Komunikasi dan Legislatif,
- d. Komisi Organisasi dan Kewilayahan,
- e. Komisi Kebijakan Publik,
- f. Komisi Kajian Strategis,
- g. Komite Internal Partai, dan
- h. Komisi Ketahanan Syariah.

Paragraf 1

Sekretariat MPP

Pasal 7

- (1) Sekretariat MPP bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit struktur di lingkungan MPP.
- (2) Sekretariat MPP dipimpin oleh Sekretaris MPP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat MPP bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan MPP;
- b. mengkoordinasikan perumusan Pedoman Partai;
- c. mengkoordinasikan evaluasi program MPP;
- d. memberikan dukungan administratif MPP;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan RKAT MPP;
- f. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran anggaran belanja tahunan MPP;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja MPP; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua MPP.



Paragraf 2
Komis Konsultasi dan Legislasi

Pasal 9

- (1) Komisi Konsultasi dan Legislasi, yang selanjutnya disingkat KKL mempunyai fungsi pelaksanaan konsultasi dan legislasi Partai.
- (2) KKL dipimpin oleh Ketua KKL yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KKL bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan expertise kepada DPP dan DPRD dalam pelaksanaan konsultasi dan legislasi Partai, baik diminta atau tidak diminta;
- b. menyusun dan memantapkan rancangan konsultasi dan legislasi Partai;
- c. melaksanakan koordinasi rancangan konsultasi dan rancangan legislasi;
- d. melaksanakan koordinasi konsultasi dan legislasi Partai;
- e. menyelenggarakan pertemuan terhadap Pimpinan Partai yang bertanggung jawab atau tempat duduk;
- f. menguji, menilai, dan menyelenggarakan pertemuan hasil uji material antara Pimpinan Partai dengan AD dan ART;
- g. menyusun RKAT Komisi;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua MPP.

Paragraf 3
Komis Organisasi dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Komisi Organisasi dan Kewilayahan, yang selanjutnya disingkat KOK mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada organisasi struktur Partai dan kluster kewilayahan.
- (2) KOK dipimpin oleh Ketua KOK yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 12

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), KOK bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan expertise kepada DPP dan DPRD dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada organisasi dan kluster kewilayahan;
- b. menyusun, merencanakan, dan memantapkan konsep dan Pedoman Partai pada organisasi dan kluster kewilayahan;
- c. menyusun RKAT Komisi;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua MPP.

Paragraf 4
Komis Kebijakan Publik

Pasal 13

- (1) Komisi Kebijakan Publik, selanjutnya disingkat KKP mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada kluster kebijakan publik.

- (2) KKP dipimpin oleh Ketua KKP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Paragraf 4 Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), KKP bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada DPP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada kluster kebijakan publik;
- b. menyusun rancangan Pedoman Partai pada kluster kebijakan publik;
- c. memonitoring dan mengevaluasi kinerja dan Pedoman Partai pada kluster kebijakan publik;
- d. menyusun RKAT Komite;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komite; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua MPP.

Paragraf 5 Komisi Kajian Strategi

Pasal 15

- (1) Komisi Kajian Strategi, yang selanjutnya disingkat KKS mempunyai fungsi penelitian dan pertimbangan dalam penyusunan Partai pada kluster kajian strategi Partai.
- (2) KKS dipimpin oleh Ketua KKS yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), KKS bertugas:

- a. melaksanakan kajian strategis terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, terkait perkembangan lingkungan strategis Partai di tingkat nasional, regional, dan global;
- b. menyediakan hasil kajian strategis secara reguler dalam rapat pimpinan MPP atau Komite lainnya sesuai arahan Ketua MPP;
- c. menyusun Pedoman Partai yang terkait dengan klusternya;
- d. menyusun RKAT Komite;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komite; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua MPP.

Paragraf 6 Komisi Ideologi Partai

Pasal 17

- (1) Komisi Ideologi Partai, yang selanjutnya disingkat KIP, mempunyai fungsi pelaksanaan kajian dan pertimbangan Ideologi Partai.
- (2) KIP dipimpin oleh Ketua KIP yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 18

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), KIP bertugas:

- a. melaksanakan kajian Ideologi Partai agar sesuai dengan AD dan ART Partai;
- b. memonitoring Ideologi Partai sesuai dengan Anggaran Manajemen Nasional, AD, dan ART Partai.

- c. mempresentasikan hasil kajian dan pertemuan dalam rapat pimpinan MPP atau forum lainnya sesuai arahan Ketua MPP;
- d. mempresentasikan Ideologi Partai kepada Anggota Partai;
- e. menyusun RKAT Komisi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

Paragraf 7
Komis Ketahanan Keluarga

Pasal 19

- (1) Komisi Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disingkat KKK mempunyai fungsi pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan Partai pada kluster ketahanan keluarga.
- (2) KKK dipimpin oleh Ketua KKK yang bertanggung jawab kepada Ketua MPP.

Pasal 20

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), KKK bertugas:

- a. memberikan pandangan, rekomendasi, konsultasi dan supervisi kepada DPP dan DDP dalam pelaksanaan kebijakan dan program Partai pada kluster ketahanan keluarga;
- b. menyusun, memonitoring dan mempresentasikan kebijakan dan Pedoman Partai pada kluster ketahanan keluarga;
- c. menjalin kerja sama dengan MPKK DPP dan Komisi Keluarga Nahdhatul DPP dalam rangka melaksanakan program Partai di bidang ketahanan keluarga;
- d. menyusun RKAT Komisi;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan Ketua MPP.

BAB IV
DEWAN SYARIAH PARTAI

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 21

- (1) DSP adalah struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan pengkoordinasian DPTP.
- (2) DSP berkedudukan sejajar dengan MPP dan DPP.

Pasal 22

- (1) DSP mempunyai fungsi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi dalam penyelenggaraan aktivitas Partai terkait keagamaan, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai.
- (2) DSP dipimpin oleh Ketua DSP yang bertanggung jawab kepada Ketua MS melalui DPTP.

Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), DSP bertugas:

- a. menetapkan dan mempresentasikan ketentuan Syariah, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai;
- b. menetapkan program dan mempresentasikan atau menvalidasi kebijakan.



TAMBAH

- c. disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai yang diajukan DPP dan Dewan Syariah Wilayah;
- d. menyetujui dan mempromosikan kajian, seminar, dan kajian;
- e. melaksanakan pembinaan atas Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Etik Daerah;
- f. mendiskusikan dan menetapkan Panduan DPP terkait aspek keorganisasian, disiplin organisasi, dan Kode Etik Partai;
- g. melaksanakan pembinaan dan pelatihan keorganisasian dan Kode Etik Partai;
- h. menangkap masalah strategis nasional dari perspektif syariah;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keorganisasian, Kode Etik Partai, dan Tata Cara Beracara Kemahkamahatan;
- j. menyusun RKAT DPP;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja DPP; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan MS dan DPP.

Bagian Kedua **STRUKTUR ORGANISASI DPP**

Pasal 24

Struktur Organisasi DPP terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Komisi Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Etik;
- d. Komisi Kajian dan Rujukan;
- e. Komisi Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia;
- f. Komisi Bina Keluarga Sakinah; dan
- g. Komisi Keutamaan.

Paragraf 1 **Sekretariat DPP**

Pasal 25

- (1) Sekretariat DPP merupakan fungsi koordinator pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit struktur di lingkungan DPP.
- (2) Sekretariat DPP dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

Pasal 26

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Sekretariat DPP bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan DPP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan landasan Syariah dan Etik atas Peraturan Partai;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Panduan DPP;
- d. mengkoordinasikan sosialisasi Kode Etik Partai, Panduan DPP, dan Rujukan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan strategi organisasi lembaga kehumasan DPP;
- f. menyalurkan dukungan administrasi DPP;
- g. mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja DPP;
- h. mengawasi, termasuk pelaksanaan koordinasi Dewan Syariah Wilayah ke Dewan Etik Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP.

Paragraf 2
Komite Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik

Pasal 27

- (1) Komite Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik mempunyai fungsi penegakan disiplin syariah, organisasi, dan kode etik terhadap Anggota Partai.
- (2) Komite Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 28

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Komite Penegakan Disiplin Syariah, Organisasi, dan Kode Etik bertugas:
- a. menumbuhkembangkan budaya penegakan disiplin syariah, organisasi, dan kode etik;
 - b. menetapkan dan mengimplementasikan penegakan disiplin syariah, organisasi, dan kode etik;
 - c. menyusun rancangan Peraturan DSP terkait penegakan disiplin syariah, organisasi, dan kode etik;
 - d. menyusun RKAT Komite;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komite; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua DSP.

Paragraf 3
Komite Kajian dan Riset

Pasal 29

- (1) Komite Kajian dan Riset mempunyai fungsi penelitian dan analisis kajian dan Riset Syariah.
- (2) Komite Kajian dan Riset dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 30

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Komite Kajian dan Riset bertugas:
- a. meneliti dan memvalidasi landasan Syariah Partai;
 - b. melakukan kajian atas masalah syariah, disiplin organisasi, dan etik yang dihadapi Dewan Syariah Wilayah;
 - c. meneliti hasil kajian tentang keperwakilan;
 - d. menyusun rancangan Riset;
 - e. mengimplementasikan penelitian Peraturan DSP terkait aspek syariah;
 - f. menyusun rancangan Peraturan DSP tentang keperwakilan;
 - g. menyusun RKAT Komite;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komite; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua DSP.

Paragraf 4
Komite Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Komite Bina Struktur dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi pembinaan, pelatihan dan pengembangan Struktur Daya Manusia keperwakilan, organisasi, dan etik;

- (2) Komisi Bisa Struktur dan Sumber Daya Manusia di pimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Komisi Bisa Struktur dan Sumber Daya Manusia bertugas:

- a. melaksanakan pemberitahuan dan pemberleggaran struktur yang efektif;
- b. melaksanakan perekrutan, pelatihan dan pembinaan Sumber Daya Manusia kearahannya, kesegunannya, dan etik;
- c. mengoordinasikan penyusunan Panduan DSP terkait pendanaan struktur dan Sumber Daya Manusia;
- d. menyusun rancangan Panduan DSP tentang pembinaan struktur dan Sumber Daya Manusia;
- e. menyusun RKAT Komisi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

Paragraf 6

Komisi Bisa Keluarga Sakinah

Pasal 33

- (1) Komisi Bisa Keluarga Sakinah mempunyai tugas pelaksanaan kajian, pendidikan, dan pembinaan keluarga sakinah.
- (2) Komisi Bisa Keluarga Sakinah dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Komisi Bisa Keluarga Sakinah bertugas:

- a. melakukan kajian, pendidikan, dan pembinaan keluarga sakinah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, samsudik, dan samsudik;
- b. mengoordinasikan hasil kajian keluarga sakinah;
- c. mengkaji atau masalah-masalah dan tantangan keluarga sakinah;
- d. menyusun rancangan Panduan DSP terkait bisa keluarga sakinah;
- e. menyusun RKAT Komisi;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DSP.

Paragraf 6

Komisi Kemasyarakatan

Pasal 35

- (1) Komisi Kemasyarakatan mempunyai tugas pertanggungjawaban kerja sama kemasyarakatan dan melakukan pertemuan, kerjasama dan pendirian DSP kepada masyarakat.
- (2) Komisi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua DSP.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Komisi Kemasyarakatan bertugas:

- a. meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat;
- b. meningkatkan peran partai sebagai peletak masyarakat yang menghidupkan

- n. dalam rubrikasi Akademi;
- o. meningkatkan ketahanan lembaga yang kondusif bersama komponen bangsa;
- d. melakukan outreach Gerakan DPP terkait aspek kemasyarakatan;
- e. menyusun KEAT Komite;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Komite; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPP.

BAB V DEWAN PENGURUS PUSAT

Bagian Kedua KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 37

- (1) DPP adalah Struktur Partai di Tingkat Pusat di bawah pengawasan dan pengkoordinasian DPPP.
- (2) DPP berkedudukan sejajar dengan MPP dan DDP.

Pasal 38

- (1) DPP mempunyai fungsi pelaksanaan dan penyelenggaraan organisasi serta kepemimpinan Partai.
- (2) DPP dipimpin oleh Presiden Partai yang bertanggung jawab kepada Komite MK melalui DPPP.

Pasal 39

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), DPP bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan dan program Partai;
- b. menyusun dan menetapkan Peraturan Partai;
- c. menyusun dan mengajukan Peraturan Partai kepada MPP;
- d. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan Partai dengan MPP dan DDP;
- e. menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai dan pelaksanaan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan;
- f. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program Partai;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja DPP secara berkala;
- h. menyelenggarakan tugas-tugas struktural, konseptual, manajerial, dan operasional;
- i. mengelola dan melaporkan barang / kekayaan milik Partai;
- j. menyusun KEAT Partai; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan MK dan DPPP.

Bagian Ketiga

STRUKTUR ORGANISARI DEWAN PENGURUS HARIAN PUSAT

Paragraf 1

Pengurus Harian DPP

Pasal 40

Pengurus Harian DPP terdiri atas:

- a. Presiden Partai;
- b. Sekretaris Jenderal; dan
- c. Inspektur Umum.



Paragraf 2
Badan-Badan Eksekutif DPP

Pasal 41

Badan-badan eksekutif DPP terdiri atas:

- a. Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri,
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan,
- c. Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah,
- d. Fraksi PKN di DPP RI, dan
- e. Fraksi PKN di MPR RI.

Paragraf 3
Bidang-Bidang Eksekutif DPP

Pasal 42

Bidang-bidang eksekutif DPP terdiri atas:

- a. Bidang Kelembagaan,
- b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa,
- c. Bidang Pembertarlatan Jaringan Usaha dan Ekonomi Rakyat,
- d. Bidang Kepemudaan,
- e. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga,
- f. Bidang Hubungan Masyarakat,
- g. Bidang Seni dan Budaya,
- h. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
- i. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Pemuda,
- j. Bidang Kesejahteraan Sosial,
- k. Bidang Pembangunan Kesehatan dan Olahraga,
- l. Bidang Ekonomi dan Keuangan,
- m. Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup,
- n. Bidang Kerjasama,
- o. Bidang Tani dan Nelayan,
- p. Bidang Perempuan,
- q. Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (SUMBARUT),
- r. Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (SUMBASSEL),
- s. Bidang Pembinaan Wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (BANJABAR),
- t. Bidang Pembinaan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta (JATLAYA),
- u. Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (BALNITIBA),
- v. Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan,
- w. Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi, dan
- x. Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Bagian Timur (INTIM).

Bagian Ketiga
PENGURUS HARLAN DEWAN PENGURUS PUSAT

Paragraf 1
Presiden Partai

Pasal 43

- (1) Presiden Partai adalah pemimpin eksekutif Partai yang memimpin DPP,
- (2) Presiden Partai bertugas memimpin penyelenggaraan organisasi dan kepemimpinan DPP.



Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Presiden Partai menyelenggarakan fungsi:

- a. kepemimpinan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Partai;
- b. penetapan struktur dan kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- c. penetapan struktur dan kepemimpinan Dewan Syariah Wilayah, serta nilai-nilai pembentukannya DPP;
- d. peninjauan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemerintahan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. penetapan calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur sesuai arahan DPP;
- g. penetapan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- h. penetapan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota sesuai arahan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pengurus Wilayah dan/atau Dewan Pengurus Daerah;
- i. bertindak untuk dan atas nama Partai dalam penandatanganan perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain;
- j. penetapan fundasi Partai;
- k. penyusunan Pedoman Partai untuk selanjutnya diajukan kepada MPP;
- l. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Partai dengan MPP dan DPP;
- m. penetapan Rencana Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Partai;
- n. penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja Presiden Partai secara berkala kepada DPP;
- o. pengelolaan barang/kekayaan milik Partai; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang dituntutkan MPP dan DPP.

Paragraf 2

Sekretariat Jenderal

Pasal 45

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPP.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang selanjutnya di anggotai sekjen dan dalam tugasnya dibantu oleh 9 pembantu Wakil Sekjen.
- (3) Sekjen bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 46

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Sekretariat Jenderal bertugas:

- a. menyalahi Presiden Partai saat berhalangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPP dan kelancaran penyelenggaraan tugas Presiden Partai;
- c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan evaluasi kebijakan dan program Partai;
- d. mengkoordinasikan manajemen pemerintahan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

- a. mengkoordinasikan pengelolaan risiko Partai;
- c. menyiapkan perangkat Panduan Partai;
- e. mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan tahunan sementara DPP;
- i. menyusun RKAT DPP;
- j. menyusun dan menyiapkan laporan sekretariat jenderal secara berkala dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 3
Wakil Sekjen**

Pasal 47

- (1) Wakil Sekjen mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPP.
- (2) Wakil Sekjen bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 48

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Wakil Sekjen bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DPP sesuai dengan bidangnya; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

**Paragraf 4
Organisasi Sekretariat Jenderal**

Pasal 49

Organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data,
- b. Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan,
- c. Wakil Sekjen Hubungan dan Advokasi,
- d. Wakil Sekjen Program dan Dea Strategis,
- e. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga,
- f. Wakil Sekjen Protokol dan Pengamanan Pimpinan,
- g. Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategis,
- h. Wakil Sekjen Army dan Sepuluh,
- i. Wakil Sekjen Komunikasi Publik.

Pasal 50

- (1) Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan organisasi, kinerja, administrasi dan sistem informasi pusat data.
- (2) Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Wakil Sekjen Organisasi, Kinerja, Administrasi, dan Sistem Informasi Pusat Data bertugas:



- a. memberikan dukungan organisasi dan administrasi kepada elemen Partai tingkat pusat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan melaksanakan penyelenggaraan ketibakat dan program Partai;
- c. menyelenggarakan pertemuan Panitia Partai;
- d. menyajikan Perchuan organisasi, kinerja, administrasi dan sistem informasi pusat dan Partai;
- e. memberikan dukungan pengelolaan organisasi, kinerja, administrasi, data dan sistem informasi Partai;
- f. memberikan dukungan pengelolaan risiko Partai;
- g. mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- h. memberikan dukungan koordinasi penyusunan laporan berkala DPP;
- i. memberikan dukungan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja Sekretariat Jenderal;
- j. menyusun dan menyelenggarakan Panitia sistem manajemen kinerja Partai;
- k. melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja Partai secara berkala;
- l. menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem manajemen Partai;
- m. mengkoordinasikan penyusunan laporan kerja dan kinerja sekretariat jenderal dan DPP;
- n. mengkoordinasikan penyusunan PKAT Sekretariat Jenderal; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Sekjen.

Passal 52

- (1) Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan bertanggung jawab pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan personalia dan kerumahtanggaan Partai.
- (2) Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan bertanggung jawab kepada Sekjen.

Passal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Passal 52 ayat (1), Wakil Sekjen Personalia dan Kerumahtanggaan bertugas:

- a. mengelola, merekrut dan memberdayakan personalia Partai;
- b. mengelola kerumahtanggaan partai;
- c. menyusun Panitia terkait pengelolaan personalia dan kerumahtanggaan;
- d. mengelola dan merawat sarana dan prasarana serta fasilitas Partai;
- e. memonitoring dan menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana serta fasilitas Partai;
- f. menyusun PKAT;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala, dan melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Sekjen.

Passal 54

- (1) Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi bertanggung jawab pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan tata kelola hukum dan advokasi Partai.
- (2) Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi bertanggung jawab kepada Sekjen.

Passal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Passal 54 ayat (1), Wakil Sekjen Hukum dan Advokasi bertugas:

- a. mengelola tata kelola hukum dan advokasi kepada pengurus dan elemen Partai



- tingkat pusat;
- b. menyusun Peraturan terkait pengelolaan hukum dan advokasi Partai;
 - c. mengavaliasi dan memkomunikasikan penyempurnaan pengelolaan hukum dan advokasi;
 - d. melaksanakan program-program peraturan dan produk hukum Partai;
 - e. memberikan pertimbangan dan masalah hukum;
 - f. melaksanakan pengajian dan pengembangan produk hukum Partai;
 - g. mengkoordinasikan advokasi dan pengurusan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - h. mengelola informasi dan produk hukum Partai;
 - i. mendukung koordinasi advokasi dan pengurusan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - j. memfasilitasi dan mengkoordinasikan bantuan hukum dan advokasi;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala;
 - l. menyusun RKAT; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 56

- (1) Wakil Sekjen Program dan Isi Strategi bertanggung jawab memberikan bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengkoordinasian monitoring program serta isi strategi.
- (2) Wakil Sekjen Program dan Isi Strategi bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Wakil Sekjen Program dan Isi Strategi bertugas:

- a. memonitoring pelaksanaan program kerja Partai;
- b. memonitoring dan kajian isi strategi sebagai bahan pertimbangan Partai;
- c. mengavaliasi dan memkomunikasikan penyempurnaan program dan kajian isi strategi Partai;
- d. menyusun RKAT;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 58

- (1) Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bertanggung jawab pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan pengelolaan hubungan antar lembaga dan luar negeri.
- (2) Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),

Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri bertugas:

- a. menajuti pelaksanaan hubungan Antar Lembaga secara hukum dan etis;
- b. mengavaliasi dan memonitoring penyempurnaan pelaksanaan hubungan antar lembaga Partai;
- c. memberikan dukungan dan membantu Sekjen dalam membangun jejaring kerja sama antar lembaga dan luar negeri;
- d. memberikan dukungan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi kemanusiaan dan kompeten lainnya;
- e. memberikan dukungan untuk menjalin dan memelihara serta memantapkan hubungan kerja sama dengan partai politik lain di Indonesia;



- f. memberikan dukungan untuk menjalin dan menajiba serta memanfaatkan hubungan kerja sama dengan lembaga negara dan organ pemerintah;
- g. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan organisasi asing;
- h. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan Duta Besar atau perwakilan negara asing di Indonesia;
- i. memberikan dukungan untuk menjalin komunikasi dengan perwakilan organisasi internasional di Indonesia;
- j. menyusun RKAT;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 60

- (1) Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Program mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan protokol dan pengamanan pimpinan Partai.
- (2) Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Program bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Wakil Sekjen Protokoler dan Pengamanan Program bertugas:

- a. mengelola protokol dan pengamanan pimpinan Partai;
- b. menyusun Peraturan protokol dan pengamanan pimpinan Partai;
- c. menyetujui dan merekomendasikan persyaratan protokol dan pengamanan pimpinan Partai;
- d. memberikan dukungan protokol kepada DPTP beserta keluarganya;
- e. memberikan dukungan pengamanan dan pengawasan kepada DPTP beserta keluarganya melalui koordinasi dengan Bidang Kepondokan;
- f. memberikan dukungan protokol dan pengamanan dalam acara-acara resmi Partai sesuai dengan peraturan DPTP;
- g. memberikan laporan, absensi, dan retribusi, pemeliharaan dan pengamanan kepada protokol DPP;
- h. menyusun RKAT;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 62

- (1) Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategi mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan kajian strategi.
- (2) Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategi bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Wakil Sekjen Perencanaan dan Kajian Strategi bertugas:

- a. menyetujui/menyetujui persyaratan perencanaan dan kajian strategi;
- b. menyetujui dan merekomendasikan perencanaan dari hasil kajian bidang dan badan DPP;
- c. mendukung koordinasi perencanaan dan kajian strategi Partai;
- d. memberikan dukungan koordinasi penyajian bahan perencanaan tahunan DPP dengan bidang dan badan DPP serta Indek PLS DPP RI dari MPH RI;
- e. memberikan dukungan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran

Disusun

- f. salinan sekretariat jenderal;
- g. memberikan dukungan koordinasi berya dan analisa lingkungan strategis; penelitian dan pengembalian program untuk dukungan pemerintahan Partai;
- h. menyusun RKAT;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 64

- (1) Wakil Sekjen Arap dan Sejarah mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekjen dalam melaksanakan penyelenggaraan kerajinan dan kempadatan Partai;
- (2) Wakil Sekjen Arap dan Sejarah bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 65

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Wakil Sekjen Arap dan Sejarah bertugas:

- a. menyusun master plan program Wakil Sekjen Arap dan Sejarah tentang arap dan sejarah Partai;
- b. membina dan bina pelaksanaan dokumen, arap, dan penilaian sejarah kegiatan Partai yang berat dan akurat;
- c. memberikan dukungan penyelenggaraan kerajinan dan kempadatan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusunan arap serta membuat produk sejarah;
- e. memberikan dukungan pemerintahan RKAT sekretariat pusat terkait kerajinan dan Sejarah;
- f. memberikan dukungan penyusunan dan penyusunan laporan kerja dan kinerja sekretariat jenderal terkait kerajinan dan sejarah;
- g. menyusun RKAT;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Sekjen.

Pasal 66

- (1) Wakil Sekjen Komunikasi Publik mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan Komunikasi Publik;
- (2) Wakil Sekjen Komunikasi Publik bertanggung jawab kepada Sekjen.

Pasal 67

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Wakil Sekjen Komunikasi Publik bertugas:

- a. mendukung koordinasi pelaksanaan tugas DPP;
- b. memberikan dukungan koordinasi strategis, komunikasi internal, serta komunikasi internal, dan kebijakan partai;
- c. mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem komunikasi Partai;
- d. memberikan dukungan koordinasi penyusunan laporan penyusunan DPP;
- e. menyusun RKAT;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Sekjen.



**Paragraf 5
Bendahara Umum**

Pasal 66

- (1) Bendahara Umum yang selanjutnya di singkat **Dendun** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai.
- (2) Dendun dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Bendahara Umum.
- (3) Dendun bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), Dendun bertugas:

- a. mengefisienkan perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- b. mengkoordinasikan manajemen anggaran Partai dalam penanangan Perhitungan Umum dan Perhitungan Kepala Daerah;
- c. mencari dan menggalang potensi keuangan dari sumber-sumber yang ada;
- d. menyusun Perhitungan penghasilan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- e. melaksanakan tugas terkait aspek sosial dan kesejahteraan pengurus Partai;
- f. mengkoordinasikan pengachuan logistik untuk pemilihan umum secara nasional;
- g. menyusun RKAT Bendaharu;
- h. menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. menyusun dan pengumpulan laporan kerja dan kinerja Dendun secara berkala, dan;
- j. melaksanakan tugas lain yang dituntutkan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 6
Organisasi Bendun**

Pasal 70

Organisasi Bendun terdiri atas:

- a. Wakil Bendun 1 (Satu) Pendapatan Partai,
- b. Wakil Bendun 2 (Dua) Belanja Partai, dan
- c. Wakil Bendun 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi.

**Paragraf 7
Wakil Bendun 1 (Satu) Pendapatan Partai**

Pasal 71

- (1) Wakil Bendun 1 (Satu) Pendapatan Partai mempunyai tugas membantu Bendun dalam melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan.
- (2) Wakil Bendun 1 (Satu) Pendapatan Partai bertanggung jawab kepada Bendun.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Wakil Bendun 1 (Satu) Pendapatan Partai bertugas:

- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran pendapatan Partai;
- b. mendukung penggalan dan penggalangan potensi keuangan dari sumber-sumber yang ada;
- c. mendukung penyusunan Perhitungan penghasilan anggaran pendapatan dan

- d. mengelola anggaran Partai;
- e. mengembangkan dan memonitor sumber-sumber pendanaan program dan kerja serta komitmen strategis antar lembaga;
- f. menegakkan dan mengontrol seluruh wajib anggota dewasa dan kaum muda anggota Partai;
- g. mendukung penghapusan dan pengelakan dana ilegal serta menyalurkan dana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. mendukung program-program PKAT Bendahar;
- i. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendahar; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendahar.

Paragraf 8

Wakil Bendahar 2 (Dua) Belanja Partai

Pasal 73

- (1) Wakil Bendahar 2 (Dua) Belanja Partai mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Bendahar dalam melaksanakan pengelolaan anggaran belanja Partai.
- (2) Wakil Bendahar 2 (Dua) Belanja Partai bertanggung jawab kepada Bendahar.

Pasal 74

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Wakil Bendahar 2 (Dua) Belanja Partai bertugas:

- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran belanja Partai;
- b. mendukung penyusunan Rencana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- c. mengelola barang / kekayaan milik Partai;
- d. mengatur semua dan string pengembangan aset Partai;
- e. melaporkan aset dan perkembangannya;
- f. menyediakan informasi studi dan analisis serta laporan keuangan;
- g. mengorganisir kegiatan sosial, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota;
- h. mendukung koordinasi pengelolaan kegiatan pemilihan umum secara nasional;
- i. mendukung program-program PKAT Bendahar;
- j. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendahar; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendahar.

Paragraf 9

Wakil Bendahar 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi

Pasal 75

- (1) Wakil Bendahar 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi mempunyai fungsi pemberian bantuan kepada Bendahar dalam melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan.
- (2) Wakil Bendahar 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi bertanggung jawab kepada Bendahar.

Pasal 76

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Wakil Bendahar 3 (Tiga) Administrasi dan Akuntansi bertugas:

- a. mendukung koordinasi perencanaan, supervisi dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- b. mendukung penyusunan administrasi dan laporan keuangan Partai;



- e. mendukung pelaksanaan Panitia pengelompokan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
- f. mengembangkan sistem dan diklat kebranding;
- g. memberikan dukungan penyusunan kebijakan keuangan Partai;
- h. menyusun dan mengendalikan anggaran;
- i. mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi keuangan Partai;
- j. menyusun laporan keuangan Partai;
- k. melaksanakan audit keuangan Partai;
- l. memfasilitasikan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keuangan Partai;
- m. menyusun dan mengembangkan sistem informasi manajemen kebranding;
- n. mendukung penyusunan RKAT Bendahar;
- o. mendukung penyusunan laporan kerja dan kinerja Bendahar; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Bendahar.

**Bagian Keempat
BADAN-BADAN UPF**

**Paragraf 1
Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri**

Pasal 77

- (1) Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat BPPLN mempunyai fungsi pembinaan dan pengembangan luar negeri Partai.
- (2) BPPLN dipimpin oleh Ketua Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), BPPLN bertugas:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM luar negeri sesuai dengan kompetensinya;
- b. melaksanakan kerja dan diplomasi hubungan luar negeri dengan pihak pemerintah dan non pemerintah;
- c. menyediakan layanan dan pelayanan publik luar negeri;
- d. memfasilitasikan, mempromosikan, dan kunjungan kerja ke perwakilan Partai di luar negeri;
- e. melakukan kajian strategis regional dan global;
- f. mendukung Panitia Partai terkait pembinaan dan pengembangan luar negeri;
- g. menyusun RKAT Bendahar;
- h. melakukan koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan supervisi terhadap perwakilan Partai di masing-masing kawasan dalam rangka pemerintahan Partai;
- i. koordinasi safari di luar negeri;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.



**Paragraf 2
Organisasi DPPLN**

Pasal 79

Organisasi DPPLN terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Badan,
- d. Biro Kewasud,
- e. Biro Kajian,
- f. Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri, dan
- g. Biro Diplomasi dan Pelayanan.

Pasal 80

- (1) Wakil Ketua DPPLN mempunyai tugas membantu Ketua DPPLN dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan luar negeri Partai.
- (2) Wakil Ketua DPPLN bertanggung jawab kepada Ketua DPPLN.

Pasal 81

- (1) Sekretaris DPPLN mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan badan.
- (2) Sekretaris DPPLN dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPLN.

Pasal 82

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Sekretaris DPPLN bertugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, pelatihan, pengembangan, pengabdian tata kelola DPPLN dan perwakilan Partai di luar negeri;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan anggota, termasuk anggota perempuan, dan keluarga anggota, di luar negeri;
- c. mengatur pelaksanaan fungsi kajian, pelayanan, dan diplomasi internasional Partai;
- d. mengkoordinasikan program-program Partai;
- e. mengkoordinasikan program-program BKAT badan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan laporan kerja dan kinerja badan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan Ketua DPPLN.

Pasal 83

- (1) Biro Kewasud mempunyai fungsi koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan representasi terhadap perwakilan Partai di masing-masing kawasan dalam rangka pemertahanan Partai di luar negeri.
- (2) Biro Kewasud dipimpin oleh Ketua Biro bertanggung jawab kepada Ketua DPPLN.

Pasal 84

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Biro Kewasud bertugas:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan anggota, termasuk anggota perempuan dan keluarga anggota di luar negeri;
- b. merencanakan perwakilan Partai di luar negeri;

Artikel 66

- c. menyiapkan konsep dan melaksanakan pertanggung-jawaban perwakil-an Partai di luar negeri;
- d. melaksanakan peran diplomasi atas nama Partai;
- e. melaksanakan pembentukkan pejabat kerja sama luar negeri yang produktif dalam berbagai bidang;
- f. menyusun Perutusan Partai;
- g. menyusun KEAT Biro;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua DPPLN.

Pasal 65

- (1) Biro Kajian mempunyai fungsi kajian, perencanaan, penelitian, dan pengembangan terkait SDM, struktur, sosial-politik, dan kompetisi Partai di luar negeri.
- (2) Biro Kajian dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPLN.

Pasal 66

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Biro Kajian bertugas:

- a. melaksanakan kajian, analisis, dan perencanaan terkait pembinaan dan pengembangan SDM dan struktur Partai di luar negeri;
- b. menetakan perkembangan sosial dan politik di luar negeri secara berkala sebagai bahan masukan kepada pimpinan Partai;
- c. menetakan kompetisi Partai di luar negeri;
- d. merencanakan penempatan Pejabat di luar negeri;
- e. menyusun KEAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua DPPLN.

Pasal 67

- (1) Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri mempunyai fungsi, domain, keahlian, dan supervisi program pembinaan, konsolidasi, dan pengembangan SDM di luar negeri.
- (2) Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPLN.

Pasal 68

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Biro Pembinaan dan Pengembangan SDM Luar Negeri bertugas:

- a. merencanakan program pembinaan dan pengembangan SDM luar negeri;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM Partai di luar negeri;
- c. menyosialisasikan Perutusan terkait pembinaan dan pengembangan SDM luar negeri;
- d. melaksanakan sosialisasi Perutusan dan Perutusan Partai;
- e. menyupervisi program pembinaan, konsolidasi, dan pengembangan SDM luar negeri;
- f. menyusun KEAT Biro;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua DPPLN.

Pasal 89

- (1) Biro Diplomasasi dan Pelayanan merupakan fungsi pelayanan dan diplomasasi dengan pihak-pihak luar negeri, baik WNI dan pihak asing, agar terjadi penerimaan yang baik terhadap Partai oleh kawan-kawan.
- (2) Biro Diplomasasi dan Pelayanan dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPAK.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Biro Diplomasasi dan Pelayanan bertugas:

- a. menyusun program terkait dengan pelayanan dan diplomasasi publik;
- b. melaksanakan program pelayanan dan diplomasasi publik;
- c. menyusun petunjuk teknis tentang standar, norma, kriteria, dan prosedur terkait dengan pelayanan dan diplomasasi publik;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi;
- e. menyusun Panduan terkait pelayanan dan diplomasasi publik;
- f. menyusun RKAT Biro;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan Ketua BPPAK.

Paragraf 3

Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 91

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya disebut **BALITBANG** merupakan fungsi penelitian dan pengembangan Partai.
- (2) **BALITBANG** dipimpin oleh Ketua Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), **BALITBANG** bertugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Partai;
- b. mengoordinasikan kajian, analisis, dan rekomendasi terhadap kondisi internal dan eksternal Partai untuk dukungan program Partai;
- c. melaksanakan riset dan survei internal dan eksternal Partai untuk mencapai tujuan, fungsi, serta sarana dan program Partai;
- d. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan riset dan kajian di internal Partai;
- e. melakukan kajian atau kebijakan politik yang berdampak luas terhadap dinamika sosial politik dan keagamaan;
- f. melakukan kajian atau realitas masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial politik dan keagamaan;
- g. melakukan kajian kelembagaan internal partai untuk meningkatkan keaktifan dan pengembangan partai;
- h. menyusun RKAT badan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja badan secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 4. Organisasi Balitbang

Pasal 93

Organisasi BALITBANG terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Badan,
- d. Biro Riset dan Survei,
- e. Biro Studi Kebijakan dan Kemasyarakatan, dan
- f. Biro Studi Kelembagaan Partai.

Pasal 94

- (1) Wakil Ketua BALITBANG membantu tugas dan fungsi Ketua BALITBANG dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan program Partai.
- (2) Wakil Ketua BALITBANG bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 95

- (1) Sekretariat BALITBANG mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat BALITBANG dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 96

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Sekretariat BALITBANG bertugas:

- a. menyiapkan program internal badan,
- b. memberikan dukungan penyusunan rencana Partai,
- c. mengkoordinasikan kegiatan antara Biro di lingkungan badan,
- d. melaksanakan tugas keadministratifan,
- e. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan sekretariat,
- f. mengkoordinasikan operasi pelaksanaan program badan,
- g. mengkoordinasikan penyusunan Panduan Partai,
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan RKAT badan,
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan pengoptimalan laporan kerja dan kinerja badan dan
- j. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua BALITBANG.

Pasal 97

- (1) Biro Riset dan Survei mempunyai fungsi penelitian, analisis dan memberikan rekomendasi atas hasil survei elektabilitas yang dilakukan.
- (2) Biro Riset dan Survei dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Pasal 98

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Biro Riset dan Survei bertugas:

- a. mengkoordinasikan dalam pelaksanaan riset dan survei yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan program DPP,
- b. melakukan survei secara berkala terhadap elektabilitas partai,
- c. menyusun RKAT Biro,
- d. mendokumentasikan hasil riset dan survei yang dilakukan Biro.

B. Susah

- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Divi secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Paragraf 99

- (1) Divi Studi Kebijakan dan Komunikasi mempunyai fungsi analisis terhadap kondisi nasional yang berpengaruh terhadap kinerja Partai.
- (2) Divi Studi Kebijakan dan Komunikasi dipimpin oleh Ketua Divi yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Paragraf 100

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 99 ayat (1), Divi Studi Kebijakan dan Komunikasi bertugas:

- a. mengorganisasikan dalam pengumpulan data internal dari bidang dan badan untuk mendukung analisis nasional yang mendukung kebijakan Partai;
- b. menghirup data eksternal untuk melakukan analisis nasional yang mendukung kebijakan Partai;
- c. menyusun analisis nasional yang berpengaruh terhadap kinerja Partai secara berkala;
- d. melakukan kajian atau riset masyarakat yang berkaitan dengan: kehidupan sosial politik dan keagamaan;
- e. melakukan kajian, analisis dan memberikan rekomendasi atas kebijakan publik yang berdampak luas terhadap dinamika sosial politik dan keagamaan;
- f. menyusun RKAT Divi;
- g. menyusun Pedoman Partai;
- h. membiayai/memfasilitasi hasil analisis yang dilakukan Divi;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Divi secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Paragraf 101

- (1) Divi Studi Kelembagaan Partai mempunyai fungsi kajian kelembagaan internal Partai.
- (2) Divi Studi Kelembagaan Partai dipimpin oleh Ketua Divi yang bertanggung jawab kepada Ketua BALITBANG.

Paragraf 102

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 101 ayat (1), Divi Studi Kelembagaan Partai bertugas:

- a. mengorganisasikan dalam pengumpulan data perkembangan internal dari Bidang dan badan untuk melakukan analisis yang mendukung pengembangan Partai;
- b. melakukan kajian kelembagaan internal partai untuk meningkatkan ketahanan dan pengembangannya;
- c. melakukan kajian, analisis dan memberikan rekomendasi terkait kelembagaan internal partai;
- d. menyusun RKAT Divi;
- e. menyusun Pedoman Partai;
- f. membiayai/memfasilitasi hasil analisis yang dilakukan oleh Divi;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Divi secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BALITBANG.

Paragraf 5
Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah

Pasal 103

- (1) Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepemimpinan daerah.
- (2) BPKD dipimpin oleh Ketua Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), BPKD bertugas:

- a. merencanakan program badan pembinaan kepemimpinan daerah;
- b. melaksanakan pembinaan kapasitas dan kompetensi kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya optimalisasi peran diri kepala daerah/wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD tingkat provinsi, kabupaten dan kota;
- d. mengoptimalkan kebijakan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pimpinan DPRD dalam penerapan kebijakan sesuai platform partai;
- e. meningkatkan kapasitas kepala daerah, wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD secara internal dan eksternal dengan media lokal maupun nasional;
- f. meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi publik kepala daerah, wakil kepala daerah dan pimpinan DPRD;
- g. menyusun Panduan pembinaan kepemimpinan daerah;
- h. melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam upaya optimalisasi peran kepala daerah dalam pemerintahan Partai dan Milisi;
- i. menyusun RKAT badan;
- j. menyusun dan melaksanakan laporan kerja dan kinerja badan secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 6
Organisasi BPKD

Pasal 105

Organisasi BPKD terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Badan,
- d. Biro Pembinaan Kapasitas Kepala Daerah,
- e. Biro Peningkatan Daya Dukung Kepala Daerah,
- f. Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah,
- g. Biro Pembinaan Inter Pimpinan Daerah, dan
- h. Biro Optimalisasi Kebijakan Daerah.

Pasal 106

- (1) Wakil Ketua BPKD mempunyai tugas membantu Ketua BPKD dalam melaksanakan pembinaan pimpinan daerah.
- (2) Wakil Ketua BPKD bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 107

- (1) Sekretaris BPKD mempunyai tugas menyiapkan kebijakan teknis, program,

profesi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kepemimpinan daerah.

- (2) Sekretariat BPKD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 108

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), Sekretariat BPKD bertugas:

- a. mengkoordinasikan pendataan dan pemetaan kualitas pimpinan daerah, anggota legislatif daerah, istri kepala daerah dan istri anggota legislatif daerah, serta kurikulum pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- b. mengkonfirmasi penyusunan rencana program dan Pauduan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum, metode dan standarasi pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- d. mengawasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan kepala daerah;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Pauduan Partai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKAT Daerah;
- g. mengkoordinasikan perencanaan dan penyempurnaan laporan kerja dan kinerja tahun, dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 109

(1) Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan pembinaan aspek manajemen dan kepemimpinan kepala daerah.

- (2) Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 110

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), Biro Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah bertugas:

- a. menilai dan menetapkan kualitas kepala daerah (gubernur, bupati/walikota, dan kepala desa) serta pemetaan kurikulum pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan daerah;
- b. menyusun standarasi pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan kepala daerah;
- c. melaksanakan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan kepala daerah;
- d. mengawasi pelaksanaan program, penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan Kepala daerah;
- e. menyusun Pauduan Partai;
- f. menyusun RKAT Biro;
- g. menyusun dan menyempurnakan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 111

- (1) Biro Peringatan Daya Dukung Kepala Daerah mempunyai fungsi peringatan daya dukung kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik secara internal berupa struktur dan anggaran maupun secara eksternal berupa masyarakat dan stakeholder dalam ruang lingkup daerah, wilayah dan nasional.
- (2) Biro Peringatan Daya Dukung Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRD.

Pasal 112

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Biro Peringatan Daya Dukung Kepala Daerah bertugas:

- a. mengorganisasi dan mengkoordinasi secara berkala peringatan daya dukung kepala daerah / wakil kepala daerah/pimpinan DPRD,
- b. memfasilitasi dan mendampingi peringatan daya dukung kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD berkoordinasi dengan struktur partai lainnya,
- c. mengorganisasi pelaksanaan program, pemerintahan laporan, dan dokumentasi
- d. menyusun Panduan Partai,
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua DPRD.

Pasal 113

- (1) Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah mempunyai fungsi peringatan kualitas dan efektivitas komunikasi publik kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD yang berdampak pada peringatan oleh partai kepemimpinan daerah.
- (2) Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua DPRD.

Pasal 114

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Biro Komunikasi Publik Kepala Daerah bertugas:

- a. mengorganisasi dan mengkoordinasi secara berkala komunikasi publik kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- b. memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan kualitas dan kuantitas Komunikasi Publik kepala daerah / wakil kepala daerah/pimpinan DPRD,
- c. mengorganisasi pelaksanaan program, pemerintahan laporan, dan dokumentasi
- d. menyusun RKAT Biro;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja biro secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua DPRD.

Pasal 115

- (1) Biro Operasional Kebijakan Kepala Daerah mempunyai fungsi operasional kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD dan melakukan upaya koordinasi dalam operasional kebijakan daerah sesuai Platform Partai.
- (2) Biro Operasional Kebijakan Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang



bertanggung jawab kepada Ketua BPKD

Pasal 116

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), Biro Optimalisasi Kebijakan kepala Daerah bertugas:

- a. menganalisa kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik yang bersifat tahunan dan lima tahunan;
- b. mengasistensi dalam upaya optimalisasi kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD sesuai dengan platform Partai;
- c. memfasilitasi koordinasi dalam optimalisasi kebijakan kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD baik ditingkat pusat, maupun daerah;
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Pasal 117

- (1) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan di bidang manajemen dan kepemimpinan istri kepala daerah dan istri anggota legislatif daerah.
- (2) Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah dipimpin oleh Ketua Biro yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKD.

Pasal 118

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), Biro Pembinaan Istri Pimpinan Daerah bertugas:


- a. merumuskan perencanaan pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri Kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD.
- b. menyusun Panduan umum pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- c. menyusun kurikulum pembinaan dan pelatihan optimalisasi peran istri kepala daerah/wakil kepala daerah/pimpinan DPRD
- d. mengevaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan, dan dokumentasi
- e. menyusun RKAT Biro;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja biro secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKD.

Paragraf 7

Fraksi PKS DPR RI dan Fraksi PKS MPR RI

Pasal 119

- (1) Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut FPKS DPR RI mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta AD dan ART Partai;
- (2) Fraksi PKS Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut FPKS MPR RI mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia serta AD dan ART Partai;
- (3) Pembentukan struktur dan kepengurusan FPKS DPR RI dan FPKS MPR RI



- ditetapkan oleh Presiden Partai atau persetujuan DPP;
- (4) Melaksanakan advokasi kebijakan nasional yang melibatkan perwakilan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
 - (5) Protokol dan pemeliharaan kerahasiaan;
 - (6) Meningkatkan daya Partai dan basis di daerah pemilihan masing-masing;
 - (7) Peningkatan dan pemberdayaan anggota FPKS DPP RI pada alat kelengkapan DPP RI dan/atau MPW RI ditetapkan oleh masing-masing Ketua Pradok atau persetujuan Presiden Partai; dan
 - (8) FPKS DPP RI dan FPKS MPW RI bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

**Bagian Kelima
BIDANG-BIDANG DPP**

**Paragraf 1
Bidang Kaderisasi**

Paragraf 120

- (1) Bidang Kaderisasi, yang selanjutnya disebut BK, mempunyai fungsi pelaksanaan kaderisasi anggota Partai;
- (2) BK dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Paragraf 121

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 120 ayat (1), BK bertugas:

- a. merekrut, menyeleksi, dan mengkoordinasikan rekrutmen anggota Partai;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Partai;
- c. mengkoordinasikan dengan struktur terkait dalam rangka mengelola sistem informasi manajemen data anggota Partai secara berkala;
- d. menganalisa data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- e. menyusun Petajasa terkait pembinaan anggota Partai;
- f. mengembangkan sistem penilaian dan edukasi, advokasi yang adil, profesional, dan transformasional untuk pembentukan karakter dan kepikiporan anggota;
- g. melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembinaan anggota Partai;
- h. melaksanakan riset kerahasiaan dan pelatihan anggota Partai;
- i. mengintegrasikan media dan sarana pembinaan anggota Partai;
- j. melakukan sosialisasi dan pendampingan program Partai ke MPW dan DPPW dengan berkoordinasi BPW;
- k. melaksanakan operasi terkait seleksi anggota Partai;
- l. mengkoordinasikan, mengoperasi, dan membangun kerja ke MPW dan DPPW dengan berkoordinasi BPW;
- m. menyusun RKAT Bidang;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Presiden Partai.



**Paragraf 3
Organisasi BK**

Pasal 122

Organisasi BK terdiri dari :

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Kesanggupan,
- e. Departemen Evaluasi dan
- f. Departemen Pelatihan.

Pasal 123

- (1) Wakil Ketua BK bertugas mewakili Ketua BK dalam menjalankan tugas pemerintahan anggota Partai.
- (2) Wakil Ketua BK bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 124

- (1) Sekretariat BK mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pemerintahan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BK dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Sekretariat BK bertugas:

- a. mengembangkan sistem dan manajemen administrasi, khususnya berbasis digital;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data anggota Partai secara berkala;
- c. mengkoordinasikan analisa data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan riset, penelitian dan pelayanan anggota;
- e. mengkoordinasikan pengembangan media dan semua pemerintahan anggota;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan laporan kerja dan kinerja bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan Panitia bidang terkait dengan pemerintahan anggota;
- h. menyusun RKAT BK dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Pasal 126

- (1) Departemen Kesanggupan mempunyai fungsi pemerintahan, pengendalian dan pengembangan aktivitas anggota.
- (2) Departemen Kesanggupan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 127

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Departemen Kesanggupan bertugas:

- a. menyusun, memvalidasi, mengoperasi, dan melaksanakan Panitia bidang sistem dan manajemen pelayanan dan pemetaan anggota, kapasitas anggota, Pembiayaan, dan website;
- b. menyusun, memvalidasi, mengoperasi, melaksanakan Panitia bidang bidang sistem dan manajemen pengembangan bidang keutamaan anggota berbasis mitra strategis dan revolusi pemikiran pemuda ke daerah;
- c. menyusun Panitia Partai;



- d. menyusun RKAT departemen;
- e. menyusun dan menyerahkan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Pasal 128

- (1) Departemen Riset Kurikulum dan Pelatihan mempunyai fungsi pelaksanaan riset kurikulum, pelatihan anggota, pelaksanaan dan pengabdian kefarmasi, serta penyelenggaraan anggota.
- (2) Departemen Riset Kurikulum dan Pelatihan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 129

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), Departemen Riset Kurikulum dan Pelatihan bertugas:

- a. menyusun Panitia keresp pelatihan dan penyelenggaraan anggota dalam rangka pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- b. melaksanakan saat tentang pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- c. menyusun, mengvalidasikan, mengpersial, dan mengrealisasi Panitia tentang pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- d. menyusun, mengvalidasikan, mengpersial, dan mengrealisasi pelaksanaan Panitia penyelenggaraan anggota;
- e. menyusun, mengvalidasikan, mengpersial, dan mengrealisasi pelatihan tentang pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- f. menyusun Program Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyerahkan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BK.

Pasal 130

- (1) Departemen Media dan Sarana Pembelajaran mempunyai fungsi pengembangan media dari sarana pembelajaran anggota.
- (2) Departemen Media dan Sarana Pembelajaran dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BK.

Pasal 131

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), Departemen Media dan Sarana Pembelajaran bertugas:

- a. menyusun Panitia pengembangan sistem dan manajemen kefarmasi sebagai anggota media infor araga, optimalisasi media, dan penataan sistem pelayanan dan pengembangan kapasitas anggota;
- b. mengembangkan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Kefarmasi berbasis ICT (Arsipal, ICR, dan lain-lain);
- c. menguji dan mengimplementasikan implementasi aplikasi SIMAK;
- d. mengembangkan media serta sarana dan prasarana kefarmasi;
- e. mengembangkan strategi optimalisasi media dalam rangka advokasi dan pengembangan kepegawaian anggota pembela dan pejuang umat, bangsa, dan negara;
- f. menyusun Panitia Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyerahkan laporan kerja dan kinerja departemen secara

berkala, dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DK.

Pasal 132

- (1) Departemen Pendidikan mempunyai fungsi pendidikan anggota partai Partai pada berbagai level.
- (2) Departemen Pendidikan Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DK.

Pasal 133

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), Departemen Pendidikan Anggota bertugas:

- a. merumuskan program, kurikulum, dan materi pendidikan anggota;
- b. menyosialisasikan Pedoman, Panduan, dan program bidang dan departemen;
- c. menyupervisi dan mengevaluasi implementasi Pedoman, Panduan, dan program bidang dan departemen;
- d. mengadministrasikan penghitungan data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- e. menganalisis data perkembangan anggota Partai secara berkala;
- f. menyusun Peraturan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala, dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DK.

Paragraf 3

Bidang Pendidikan dan Pengembangan Desa

Pasal 134

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengembangan Desa yang selanjutnya di singkat BPPD mempunyai fungsi pelaksana pemberdayaan desa, peminta sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan desa dengan strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan desa.
- (2) BPPD dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 135

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), BPPD bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi, analisis data dan informasi, serta memberikan rekomendasi untuk penetapan strategi yang tepat dalam penanganan Partai di Perdesa dan Pilwada berbagai desa;
- b. merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan desa dalam memberikan kontribusi pada rakyat dan penanganan Partai dalam Perdesa dan Pilwada;
- c. menyusun kurikulum pendidikan dan pemberdayaan desa;
- d. mendesain ketekniks Anggota Partai dan masalah SDM terkait penggerak masyarakat di desa;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pemberdayaan desa;
- f. menyusun RKAT bidang;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala, dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 4
Organisasi BPPD**

Pasal 136

Organisasi BPPD terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Data dan Informasi Desa,
- e. Departemen Pemberdayaan Desa,
- f. Departemen Pembinaan UKM Desa.

Pasal 137

- (1) Wakil Ketua BPPD mempunyai tugas membantu Ketua BPPD mengkoordinasikan program Portal di bidang pembinaan dan pemberdayaan desa.
- (2) Wakil Ketua BPPD bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 138

- (1) Sekretaris BPPD mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretaris BPPD dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), Sekretaris BPPD bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengorganisasikan dan mengatur rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta menilai organisasi dan tata laksana;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Pamban Portal;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPPD.

Pasal 140

- (1) Departemen Data dan Informasi Desa mempunyai fungsi penelitian, analisis dan pengkajian.
- (2) Departemen Data dan Informasi Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 141

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1), Departemen Data dan Informasi Desa bertugas:

- a. mengumpulkan data, menganalisa data, dan menubuhkan relevansitas informasi sebagai modal utama dalam pembentukan strategi yang tepat dalam melaksanakan PIS berbasis Desa;
- b. menyusun Pamban Portal terkait dengan data dan informasi desa;
- c. menyusun RKAT departemen;
- d. melaksanakan tugas lain yang di amanatkan oleh Ketua BPPD.



Paragraf 1
Pasal 142

- (1) Departemen Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Departemen Pemberdayaan Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 143

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1), Departemen Pemberdayaan Desa bertugas:
- a. merencanakan program pemberdayaan yang sejalan dengan kebutuhan desa dalam memberikan kontribusi pada rakyat dan memanggulangi PKSD;
 - b. menyusun Rencana Partisipatif terkait dengan data dan informasi desa;
 - c. menyusun RKAT departemen;
 - d. melaksanakan tugas lain yang di amanahkan oleh Ketua BPPD.

Pasal 144

- (1) Departemen Pembinaan SDM Desa mempunyai fungsi pembinaan, pengujian, penelitian dan evaluasi.
- (2) Departemen Pembinaan SDM Desa dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPPD.

Pasal 145

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), Departemen Pembinaan Desa bertugas:
- a. merencanakan program pembinaan para penggerak desa, memberikan arahan dalam mengelola Desa, mendukung kerokahan kader di desa, bekerja sama dengan tokoh desa membangun desa;
 - b. menyusun Rencana Partisipatif terkait dengan data dan informasi desa;
 - c. menyusun RKAT departemen;
 - d. melaksanakan tugas lain yang di amanahkan oleh Ketua BPPD.

Paragraf 2

Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota

Pasal 146

- (1) Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Anggota, yang selanjutnya disebut BPJE mempunyai fungsi kajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi termasuk pelaksanaan program peningkatan ekonomi anggota.
- (2) BPJE dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 147

- Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), BPJE bertugas:
- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan, pemberdayaan, penelitian, dan pengujian jaringan usaha dan ekonomi anggota;
 - b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pengujian jaringan usaha internal dan eksternal, yang ditujukan untuk meningkatkan status ekonomi anggota;
 - c. mengelola dan melayani informasi data dan informasi jaringan usaha;
 - d. melaksanakan pendataan dan pelatihan usaha;
 - e. menyosialisasikan, mengorganisir, dan membangun kerja ke lembaga usaha dan

- h. eksistensi anggota;
- i. mengoptimalkan dan menstabilisasi keikutsertaan dengan belah/badan yang relevan;
- g. menumbuhkan ketahanan eksistensi Anggota untuk berkontribusi pada upaya pemertanian Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Puskhas terkait pemberdayaan jaringan usaha dan eksistensi anggota;
- i. menyusun EKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 6
Organisasi BPJE

Pasal 148

Organisasi BPJE terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Jaringan dan Kerjasama,
- e. Departemen Pendidikan dan Pelatihan,
- f. Departemen Pemberdayaan, dan
- g. Departemen Investasi dan Pemasaran.

Pasal 149

- (1) Sekretariat BPJE mempunyai fungsi pengkoordinasian berkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretariat BPJE dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Sekretariat BPJE bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. memelihara dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketertarikan, kerja sama, semp. dan dokumentasi bidang;
- d. memelihara serta memata organisasi dan tata laksana;
- e. mengoordinasikan penyusunan Puskhas Partai;
- f. mengoordinasikan penyusunan EKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPJE.

Pasal 151

- (1) Departemen Jaringan dan Kerjasama mempunyai fungsi pemeliharaan dan pengembangan prasarana data dan informasi jaringan usaha, serta pengembangan komitmen dari jejaring yang ada untuk peningkatan eksistensi anggota.
- (2) Departemen Jaringan dan Kerjasama dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPJE.



Pasal 152

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Departemen Jaringan dan Komunikasi bertugas:

- a. menyediakan dan memelihara prosedur data dan informasi jaringan usaha;
- b. menguji dan mengembangkan prosedur data dan informasi jaringan usaha;
- c. mengkoordinasikan dan mengembangkan prosedur data dan informasi jaringan usaha;
- d. mengembangkan jaringan usaha internal dan eksternal;
- e. memfasilitasi komunikasi antar unit/di dalam jaringan usaha;
- f. menyusun Peraturan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua DPPE.

Pasal 153

- (1) Departemen Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi pelaksanaan, penyusunan, pengawasan, ketetapan teknis, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha yang dibutuhkan untuk peningkatan ekonomi anggota.
- (2) Departemen Pendidikan dan Pelatihan diproyeksi oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPE.

Pasal 154

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Departemen Pendidikan dan Pelatihan bertugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- b. menguji kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- d. mengawasi dan melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- e. menyusun Peraturan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua DPPE.

Pasal 155

- (1) Departemen Pemberdayaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemberdayaan usaha dalam peningkatan ekonomi anggota.
- (2) Departemen Pemberdayaan diproyeksi oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPE.

Pasal 156

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), Departemen Pemberdayaan bertugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kebijakan teknis pemberdayaan jaringan usaha;
- b. menguji kebijakan teknis pemberdayaan jaringan usaha;
- c. mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan jaringan usaha;

- d. menyusun Panitia Partai;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPPJ.

Passal 157

- (1) Departemen Investasi dan Pembiayaan mempunyai fungsi perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan proses investasi serta alokasi pembiayaan usaha dalam peningkatan ekonomi anggota.
- (2) Departemen Jaringan Investasi dan pembiayaan ditunjuk oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPPJ.

Passal 158

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Passal 157 ayat (1), Departemen Jaringan Investasi dan pembiayaan bertugas:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, penyusunan dan pengembangan investasi dan alokasi pembiayaan usaha;
- b. Pengalihan kreditasi investasi dan pembiayaan usaha serta dampaknya bagi peningkatan ekonomi anggota;
- c. Pelaksanaan aktivitas investasi dan pembiayaan usaha yang berdampak bagi peningkatan ekonomi anggota;
- d. menyusun Panitia Partai terkait pengalihan jaringan teknis;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPPJ.

Paragraf 7

Bidang Kepemudaan

Passal 159

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan kepeloporan tunas bangsa, mahasiswa, dan pemuda.
- (2) Ketua Bidang Kepemudaan bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Passal 160

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Passal 159 ayat (1), Bidang Kepemudaan bertugas:

- a. melaksanakan dan mengorganisasikan pembinaan kepeloporan tunas bangsa, mahasiswa, dan pemuda untuk penerusannya Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen Pemuda;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kepemudaan;
- d. analisis dan pendampingan program kerja ke MPW dan DPW berkoordinasi dengan BPP;
- e. penyusunan Panitia partai terkait pembinaan kepeloporan tunas bangsa, mahasiswa, dan pemuda;
- f. penyusunan RKAT bidang;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai;



Paragraf 8
Organisasi Bidang Keperawatan

Pasal 161

Organisasi Bidang Keperawatan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Kelembagaan dan Keperawatan,
- e. Departemen Politik Perilaku,
- f. Departemen Evidensi dan Regerensi,
- g. Departemen Pengembangan Petenis, Minat dan Hobi,
- h. Departemen Pemuda Kegiatan,
- i. Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan.

Pasal 162

- (1) Wakil Ketua keperawatan bertugas membantu Ketua Bidang keperawatan dalam menjalankan tugas melaksanakan pembinaan kepeloporan lintas bangsa, mahasiswa, dan pemuda.
- (2) Wakil Ketua keperawatan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Keperawatan.

Pasal 163

- (1) Sekretariat Bidang Keperawatan mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Keperawatan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Keperawatan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), Sekretariat Bidang Keperawatan bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang;
- b. memberikan dukungan administratif bidang;
- c. mengkoordinasikan program-program Perhimpunan Perilaku Keperawatan;
- d. memfasilitasikan, mengorganisir, dan mengorganisasi kerja ke Majelis Permusyawaratan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. mengkoordinasikan program-program RASB bidang;
- f. mengkoordinasikan program-program dan penyempurnaan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Keperawatan.

Pasal 165

- (1) Departemen Kelembagaan dan Keperawatan mempunyai fungsi administratif dan pelaksanaan pembinaan kewirausahaan perilaku.
- (2) Departemen Kelembagaan dan Keperawatan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Keperawatan.

Pasal 166

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1), Departemen Kelembagaan dan Keperawatan bertugas:



- a. menyelesaikan masalah utama pemerintah melalui terbitnya laporan kerja;
- b. membuat keutusan-utusan dan keutusan-utusan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pemuda-pemudi Indonesia;
- c. menjadi katalisator *driver of change* dengan melibatkan anggota Partai yang memiliki karya nyata di masyarakat;
- d. memobilisasikan, mengorganisir, dan menggerakkan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Passal 167

- (1) Departemen Kaderisasi dan Regenerasi mempunyai fungsi pembinaan kaderisasi dan rekrutmen pada segmen pelajar, mahasiswa, serta pemuda;
- (2) Departemen Kaderisasi dan Regenerasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Passal 168

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Passal 167 ayat (1), Departemen Kaderisasi dan Regenerasi bertugas:

- a. melakukan kaderisasi dan rekrutmen pada segmen pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk memantapkan jumlah anggota;
- b. melakukan kader-kader muda PKS yang memiliki kompetensi unggul, prestasi kuat, prestasi tinggi, pengalaman politik luas, dan memiliki peraduanan-lain yang lebih;
- c. melakukan kader - kader muda PKS yang berkarya, berprestasi, dan berpengaruh;
- d. memobilisasikan, mengorganisir, dan menggerakkan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Passal 169

- (1) Departemen Politik Pemuda mempunyai fungsi revitalisasi dan rekrutmen pemuda untuk berpartisipasi dalam kancah politik;
- (2) Departemen Politik Pemuda dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Passal 170

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Passal 169 ayat (1), Departemen Politik Pemuda bertugas:

- a. memantapkan kader-kader muda PKS berprestasi signifikan dalam pemerintahan pilng dan Pilkada PKS;
- b. memberikan pelatihan, kompetensi, kualitas melalui berbagai infrastruktur, sumber daya, dan prestasi yang dimiliki Partai;
- c. meningkatkan kemandirian, kapasitas, kompetensi, dan kemandirian pemerintah muda untuk kompetitif dalam kontestasi politik dan memberikan dukungan yang kongkrit dan alternatif dalam memantapkannya;

- d. memfasilitasikan, mengawasi, dan menunjang kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 171

- (1) Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat mempunyai fungsi pemenuhan kebutuhan minat dan bakat generasi muda;
- (2) Departemen Pengembangan Potensi, Minat, dan Bakat dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 172

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Departemen Pengembangan Potensi, Minat dan Bakat bertugas:

- a. memenuhkan kebutuhan minat dan bakat generasi muda;
- b. mendorong kader-kader potensial untuk tumbuh lebih cepat dan memiliki dampak skala luas;
- c. membina dan membimbing kader-kader potensial dalam pengembangan PKK;
- d. memfasilitasikan, mengawasi, dan menunjang kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 173

- (1) Departemen Pemuda Religi mempunyai fungsi penggiatan dan pengkajian basis-basis pemuda yang memiliki minat di bidang religi dan ketahanan;
- (2) Departemen Pemuda Religi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), Departemen Pemuda Religi bertugas:

- a. menghadirkan program-program dan social movement untuk pemuda yang memiliki minat di bidang keagamaan dan ketahanan;
- b. meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan pengaruh kuat di-dan-dari muda di tengah-tengah masyarakat;
- c. membangun relasi dan ikatan yang kuat dengan simpul-simpul ketahanan pemuda di berbagai wilayah Indonesia;
- d. memfasilitasikan, mengawasi, dan menunjang kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepemudaan.

Pasal 175

- (1) Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan mempunyai fungsi fasilitasi belajar dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

- (2) Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Keperluan.

Paragraf 8

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), Departemen Akademik, Penelitian dan Pendidikan bertugas:

- melakukan penjarangan dan penyusunan periode-periode terbaik sesuai dengan merit system untuk mendapatkan dukungan studi lanjut di luar negeri;
- menyediakan informasi beasiswa pendidikan tinggi baik di dalam dan luar negeri;
- menghadirkan pendatang/beasiswa untuk periode-periode Indonesia;
- menyediakan beasiswa/beasiswa pendidikan kepada kakor-kakor muda PKK yang berprestasi;
- menyediakan, menyupervisi, dan memantau kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- menyusun RKAT departemen;
- menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- melaaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Bidang Keperluan.

Paragraf 9

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

Pasal 177

- Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yang selanjutnya disingkat BPKK mempunyai fungsi penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga anggota.
- BPKK dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 178

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1), BPKK bertugas:

- melaaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan kapasitas anggota perempuan dan pembinaan ketahanan keluarga anggota untuk pemertangan Partai dalam Petulu dan Tikada;
- membentuk lembaga pendamping dan/atau sayap Partai di segmen Perempuan dan Keluarga;
- melaaksanakan program pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga anggota;
- melaaksanakan kajian perempuan, anak, dan keluarga;
- mengembangkan pelatihan kecakapan perempuan;
- mempromosikan dan melakukan pendampingan program kerja ke MPW dan DPM dengan berkoordinasi HPM;
- menyusun Panduan Partai terkait pembinaan anggota perempuan dan ketahanan keluarga anggota;
- menyusun RKAT bidang;
- menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- melaaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 10
Organisasi BPKE**

Pasal 179

Organisasi BPKE terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Ketahanan Keluarga,
- e. Departemen Peningkatan Kapasitas anggota Perempuan,
- f. Departemen Kajian Perempuan, Anak, dan Keluarga, dan
- g. Departemen Hubungan Kerjasama Perempuan.

Pasal 180

- (1) Wakil Ketua BPKE mempunyai tugas membantu Ketua BPKE dalam melaksanakan perencanaan konsep, pelatihan, dan evaluasi pembinaan perempuan dan ketahanan keluarga anggota.
- (2) Wakil Ketua BPKE bertanggung jawab kepada Ketua BPKE.

Pasal 181

- (1) Sekretaris BPKE mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretaris BPKE dibantu oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKE.

Pasal 182

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), Sekretaris BPKE bertugas:

- a. mengelola tata laksana organisasi dan administratif, surat-menyurat, dan dokumentasi bidang;
- b. mengelola tata laksana ketahanan dalam rangka implementasi kebijakan Partai terkait perempuan dan ketahanan keluarga kepada publik;
- c. mengelola data organisasi dan arsip kegiatan bidang;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Partai;
- e. mengkoordinasikan penyusunan RENCANA bidang;
- f. mengkoordinasikan perencanaan dan penyetujuan laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diinstruksikan oleh Ketua BPKE.

Pasal 183

- (1) Departemen Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi penyelenggaraan program ketahanan keluarga bagi seluruh anggota dan masyarakat Indonesia, serta mengupayakan para anggota untuk memantapkan ketahanan keluarga.
- (2) Departemen Ketahanan Keluarga dibantu oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKE.

Pasal 184

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1), Departemen Ketahanan Keluarga bertugas:

- a. mendukung struktur BPKE di wilayah dalam memalisasikan program BPKE;
- b. mengkoordinasikan, mengorganisasikan, dan menyelenggarakan program NEI dan pemenuhan ketahanan keluarga sejalan dengan fungsi koordinasi partai;

- d. memvisualisasikan kebijakan bidang kepada Struktur BPKK di wilayah;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Ketua BPKK.

Pasal 185

- (1) Departemen Peningkatan Kapasitas Anggota Persempuan mempunyai fungsi persiapan anggota persempuan agar siap diutamakan di berbagai sektor pengabdian.
- (2) Departemen Peningkatan Kapasitas Anggota Persempuan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 186

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1), Departemen Peningkatan Kapasitas Anggota Persempuan bertugas:

- a. merekrut personel anggota persempuan dan anak-anak anggota dalam berbagai sektor;
- b. memilih kompetensi anggota persempuan;
- c. mengorganisasikan, memvisualisasikan, dan menyempvikan, serta melatih/melatih struktur BPKK wilayah dalam program peningkatan kapasitas;
- d. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dengan departemen di lingkungan bidang dan Partai;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Ketua BPKK.

Pasal 187

- (1) Departemen Kajian Persempuan, Anak, dan Keluarga mempunyai fungsi kajian terhadap isu persempuan, anak, dan keluarga sebagai bahan pengambilan keputusan Partai.
- (2) Departemen Kajian Persempuan, Anak dan Keluarga dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 188

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), Departemen Kajian Persempuan, Anak, dan Keluarga bertugas:

- a. menyajikan konten penelitian proslap atau penalaran bidang terhadap tentang persempuan, anak dan keluarga;
- b. menyajikan konten kebijakan publik terkait persempuan, keluarga, dan anak;
- c. menyajikan konten publikasi reguler terkait isu persempuan, anak, dan keluarga;
- d. melaksanakan kajian terkait persempuan, anak, dan keluarga;
- e. mengorganisasikan kajian dengan departemen di lingkungan bidang dan Partai;
- f. menyampaikan informasi Partai yang integratif sebagai bahan pengambilan kebijakan bidang;
- g. menyusun Panduan Partai;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara



- berkala, dan
 1. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKK.

Pasal 188

- (1) Departemen Hubungan Kemitrahan Persewaan mempunyai fungsi melaksanakan dan string antar lembaga persewaan tingkat internal dan eksternal.
 (2) Departemen Hubungan Kemitrahan Persewaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPKK.

Pasal 189

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1), Departemen Hubungan Kemitrahan Persewaan bertugas:

- memetakan dan pengumpulan lembaga persewaan;
- mengkoordinasikan dan pengembangan kemitrahan strategis dengan lembaga lembaga persewaan;
- mengkoordinasikan, memfasilitasikan, mengawasi dan pendampingan struktur BPKK wilayah dalam mengoptimalkan lembaga persewaan;
- mengkoordinasikan pengelolaan lembaga, dengan Bidang/Badan terkait;
- menyusun Panduan Partai;
- menyusun RKAT departemen;
- menyusun dan melaksanakan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala, dan
- melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPKK.

Paragraf 11

Bidang Hubungan Masyarakat

Pasal 191

- (1) Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Humas mempunyai fungsi pelaksanaan hubungan masyarakat.
 (2) Bidang Humas dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 192

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), Bidang Humas bertugas:

- melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan media untuk pemertanian Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- meningkatkan ketertarikan dan antisipasi bagi pemilih publik dari kalangan sipil dan yang didukung oleh Partai pada sektor ketahanan untuk pengetahuan kepelajaran partai di berbagai publik;
- melaksanakan pemertanian RDM bidang hubungan masyarakat;
- memfasilitasikan dan melakukan pendampingan program kerja ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- mengkomunikasikan dan publikasi implementasi gagasan dan opini Partai yang unggul pada isu strategis sosial, politik, hukum, seni, budaya, dan pariwisata;
- melaksanakan program Partai dan pengabdian opini di kalangan pemilih dan masyarakat untuk pemertanian Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan hubungan masyarakat;
- melaksanakan pelaksanaan dan pengendalian program pelaksanaan hubungan



- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai;

Paragraf 12 Organisasi Bidang Humas

Pasal 193

Organisasi Bidang Humas terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Publikitas dan Hubungan Media,
- e. Departemen Riset dan Monitoring,
- f. Departemen Media Diri, dan
- g. Departemen Penelitian dan Komunikasi.

Pasal 194

- (1) Wakil Ketua Bidang Humas mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Humas melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat.
- (2) Wakil Ketua Bidang Humas bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 195

- (1) Sekretaris Bidang Humas mempunyai tugas koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretaris Bidang Humas dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 196

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), Sekretaris Bidang Humas bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administratif yang meliputi ketertarikan, kerja sama, wisp, dan dokumentasi bidang;
- d. koordinator kermitrasn strategi Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kualitas kehumasan Partai;
- e. membina serta mematai capaian dan tata laksana;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- g. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 197

- (1) Departemen Publikitas dan Hubungan Media mempunyai tugas pembinaan kegiatan dan pelaksanaan program pada tingkat publikus dan hubungan dengan media.



- (2) Departemen Publikasi dan Hubungan Media dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1), Departemen Publikasi dan Hubungan Media bertugas:

- a. melaksanakan publikasi program dan kegiatan Partai;
- b. memantau, mengkompas, dan mengelola data, dan informasi;
- c. menganalisis dan mengembangkan konsep publikasi dalam rangka pembentukan citra positif Partai;
- d. mengembangkan hubungan dengan berbagai media dalam rangka peningkatan citra positif Partai;
- e. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan publikasi, komunikasi internal dan eksternal, serta pembentukan citra positif Partai;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 199

- (1) Departemen Riset dan Monitoring mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan riset dan monitoring pada tingkat media.
- (2) Departemen Riset dan Monitoring dipimpin oleh Ketua departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 200

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (1), Departemen Riset dan Monitoring bertugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan mengembangkan sistem riset dan monitoring media;
- b. melaksanakan riset, monitoring media dan rekomendasi pengabdian ke publik secara berkala;
- c. memantau, mengkompas, dan mengelola data, dan informasi;
- d. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait riset dan monitoring media;
- f. mendokumentasikan hasil riset dan monitoring media;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 201

- (1) Departemen Media Baru mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program pada tingkat media baru.
- (2) Departemen Media Baru dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 202

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1), Departemen Media Baru bertugas:

- a. merencanakan kebijakan teknis pada lingkup pelayanan informasi media massa;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan suborgan masyarakat melalui media massa;
- c. memantau, mengumpulakan, dan pengelolaan data, dan informasi;
- d. melayani informasi media massa;
- e. menganalisa dan mengembangkan kemas kefarmasian melalui media massa;
- f. mengendalikn pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pelayanan informasi media massa;
- g. menyusun Peraturan Partai terkait media massa;
- h. menyusun SKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Bidang Humas.

Pasal 203

- (1) Departemen Pelatihan dan Komunitas mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pelatihan dan penumbuhkembangan komunitas.
- (2) Departemen Pelatihan dan Komunitas dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Humas.

Pasal 204

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dituliskan dalam Pasal 203 ayat (1), Departemen Pelatihan dan Komunitas bertugas:

- a. merencanakan kebijakan teknis pada lingkup pengembangan pelatihan dan penumbuhkembangan komunitas;
- b. mengendalikn pelaksanaan kebijakan teknis pada lingkup pelatihan dan penumbuhkembangan komunitas;
- c. memantau, mengumpulakan, dan pengelolaan data, dan informasi;
- d. mengendalikn kerja perencanaan Pemuda dan Persekolaha melalui narasi, kebijakan eksekutif dan legislatif Kebumhamas yang berkualitas, efektif, dan diterima luas oleh anggota dan publik;
- e. mengintegrasikan gagasan dan opini Partai yang unggul pada isu strategi sosial, politik, hukum, seni, budaya, dan pariwisata, serta mengkomunikasikannya kepada publik;
- f. menjalin kemitraan strategis Partai dengan instansi di sektor politik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan kualitas kefarmasian Partai;
- g. menyusun Peraturan Partai terkait pelatihan dan komunitas;
- h. menyusun SKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Bidang Humas.

Paragraf 13

Bidang Seni dan Budaya

Pasal 205

- (1) Bidang Seni dan Budaya, yang selanjutnya disebut BSB mempunyai fungsi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya Partai.
- (2) BSB dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Pemimpin Partai.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1), BSB bertugas:

- a. menempatkan Partai sebagai Islam Rahmatan Lil-Alam dan menjunjung tinggi budaya Indonesia;
- b. memfasilitasi lembaga pendidikan dan/atau sayap Partai di seluruh Bumi Negeri;
- c. melaksanakan pengabdian Partai dan penggalangan peraih khazanah di kalangan masyarakat tradisional/ada melalui seni dan budaya Indonesia untuk pemertanian Partai dalam Perulu dan Pihada;
- d. menempatkan Partai di kalangan peraih melalui karya seni dan budaya;
- e. mengembahngkan seni dan budaya masyarakat Indonesia;
- f. melaksanakan pembinaan seni dan budaya Partai;
- g. melaksanakan pelayanan dan pengembangan program pengelolaan bidang seni dan budaya;
- h. melaksanakan pembinaan SDM bidang seni dan budaya;
- i. menyosialisasikan dan melakukan pendampingan program kerja ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPW;
- j. mengatur Fasilitas Partai terkait pembinaan seni dan budaya Partai;
- k. menyusun RKAT bidang;
- l. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 14
Organisasi BSB**

Pasal 207

Organisasi BSB terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Budaya Indonesia,
- e. Departemen Seni Lantai,
- f. Departemen Seni Keras,
- g. Departemen Jaringan, dan
- h. Departemen Bina dan Pengembangan.

Pasal 208

- (1) Wakil Ketua BSB, bertanggung jawab membantu Ketua BSB melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya Partai.
- (2) Wakil Ketua BSB bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 209

- (1) Sekretaris BSB mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretaris BSB diangkat oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Paragraf 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1), Sekretaris BSB bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyiapkan rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. menghimpun para anggota dan bala-yawan nasional untuk bersama-sama mengembanakan serta ketahanan nasional produk-produk seni dan budaya;
- d. meninjau dan memberikan dukungan administratif yang meliputi ketertarikan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- e. meninjau serta menata organisasi dan tata laksana;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Panchuan Partai;
- g. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Paragraf 211

- (1) Departemen Budaya Indonesia bertanggung jawab pelaksanaan dan pengembangan seni dan budaya Indonesia.
- (2) Departemen Budaya Indonesia dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Paragraf 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), Departemen Budaya Indonesia bertugas:

- a. memperkembangkan Seni dan Budaya Tradisi Indonesia;
- b. mengabdikan Partai kepada para pelaku dan pendukung seni Tradisi Indonesia;
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan pemangkat pada sistem seni dan budaya yang hidup;
- d. menyelenggarakan berbagai program insentif dan ketidayaan di media sebagai alternatif tayangan budaya asing yang menarik;
- e. menyelenggarakan masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk-produk budaya yang sehat;
- f. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- g. menyusun Panchuan Partai;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Paragraf 213

- (1) Departemen Seni Lestari bertanggung jawab pelaksanaan dan pengembangan produk budaya umum dan kesenian.
- (2) Departemen Seni Lestari dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Paragraf 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1), Departemen Seni Lestari bertugas:

- a. memperkembangkan Seni dan Budaya Indonesia secara umum;
- b. mengabdikan Partai kepada para pelaku dan pendukung seni dan budaya di Indonesia;
- c. melaksanakan kajian kepartaian di bidang kesenian;
- d. mengkoordinasikan dan memelihara ketertarikan dalam program.

- g. penyusunan, penilaian, dan rancangan program kemitraerian;
- h. menyiapkan dan mengembangkan perangkat pada sistem kemitraerian yang jelas;
- i. mengaktifkan Akun Revolusi Digital;
- j. menyelenggarakan berbagai program kemitraerian di media sebagai alternatif layanan online yang menarik;
- k. koordinasi dan sinkronisasi dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- l. menyusun Panduan Partai;
- m. menyusun RKAT departemen;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPR.

Pasal 215

- (1) Departemen Seni Kewartarannya fungsi peragaan dan pengembangan seni dan budaya kontemporer dan digital, terutama di kalangan milenial dan Gen-Z sebagai penilik penata.
- (2) Departemen Seni Kewartarannya dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPR.

Pasal 216

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 215 ayat (1), Departemen Seni Kewartarannya bertugas:

- a. menampilkan Karya Seni para anggota dan simpulan Partai melalui platform digital;
- b. mengemasikan Partai kepada para pelaku dan pemirsa seni kontemporer terutama bentuk digital;
- c. menyelenggarakan berbagai program untuk memperkembangkan profil seni dan budaya Partai;
- d. mengkoordinasikan dan menyinkronkan dengan Departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPR.

Pasal 217

- (1) Departemen Jaringan bertanggung fungsi penentuan dan pengajian jejaring komunitas seni dan budaya di Indonesia.
- (2) Departemen Jaringan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPR.

Pasal 218

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 217 ayat (1), Departemen Jaringan bertugas:

- a. melakukan pemilihan dan adakan kepada jejaring komunitas seni anggota seni dan budaya;
- b. membentuk wadah atau komunitas seni dan budaya (lingkungan Partai);
- c. membuka komunikasi intens dengan para Seniman dan Budayawan;
- d. mengkoordinasikan dan menyinkronkan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPR.

Pasal 219

- (1) Departemen Riset dan Pengembangan mempunyai fungsi riset seni dan budaya di Indonesia, terutama keahliannya dalam bidang budaya dan politik.
- (2) Departemen Riset dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BSB.

Pasal 220

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1), Departemen Riset dan Pengembangan bertugas:

- a. melakukan survei, penelitian dan diklati mengenai seni budaya yang berhubungan dalam kerangka pengembangan budaya dan pemerintahan politik;
- b. membentuk wadah atau komunitas seni dan budaya di lingkungan Partai;
- c. menyelenggarakan Focus Discussion Group seni dan budaya;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasikan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Rencana Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BSB.

Paragraf 18

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 221

- (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disingkat Polhukam mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan.
- (2) Bidang Polhukam dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 222

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1), Bidang Polhukam bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. melaksanakan kebijakan dan kebijakan masyarakat dan konstitusi dalam bidang politik, hukum, dan keamanan;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi ulang Partai di bidang politik dan pemerintahan, keamanan, hukum dan hak asasi manusia, serta pemerintahan dan organisasi daerah;
- d. melaksanakan pembinaan SDM bidang politik, hukum, dan keamanan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan program strategis pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkolaborasi BPPW;
- f. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang politik, hukum, dan keamanan untuk pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- g. menguji, menyiapkan, dan mengembangkan perangkat pada institusi politik Partai guna mendukung pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Rencana pengelolaan Bidang politik, hukum, dan keamanan;
- i. menyusun RKAT Bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Presiden Partai.



Paragraf 16
Organisasi Bidang Politik

Pasal 223

Organisasi Bidang Politik terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Politik,
- e. Departemen Hukum,
- f. Departemen Kebijakan Publik dan
- g. Departemen Perhubungan dan Kemasyarakatan.

Pasal 224

- (1) Wakil Ketua Bidang Politik mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Politik dalam melaksanakan program Partai di bidang politik, hukum, dan kemasyarakatan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Politik bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politik.

Pasal 225

- (1) Sekretaris Bidang Politik mempunyai fungsi koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan perlindungan dibidang administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretaris Bidang Politik dipimpin oleh Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politik.

Pasal 226

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Sekretaris Bidang Politik bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan mengawasi rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. menulis dan menyiapkan dokumen administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. menulis serta memuat organisasi dan tata laksana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Panduan Partai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Bidang Politik.

Pasal 227

- (1) Departemen Politik mempunyai fungsi kajian, analisis, perencanaan kebijakan, dan pelaksanaan program pada lingkup politik.
- (2) Departemen Politik dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politik.

Pasal 228

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1), Departemen Politik bertugas:

- a. menyiapkan perencanaan kebijakan pemerintahan nasional pada lingkup politik;
- b. menyoal, menyempurnakan, dan mengperbaharui perangkat pada instansi politik

- Partai:**
- a. membina anggota bidang politik melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
 - d. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Partai pada lingkup politik;
 - e. meninjau kebijakan pemerintahan Partai pada lingkup politik;
 - f. memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan rencana Partai pada lingkup politik;
 - g. menyusun Panduan Partai terkait dengan politik;
 - h. menyusun RKAT departemen;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Politik.

Pasal 229

- (1) Departemen Hukum mempunyai fungsi menyiapkan peraturan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi pemerintahan Partai pada lingkup hukum, serta pemerintahan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- (2) Departemen Hukum dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politik.

Pasal 230

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1), Departemen Hukum bertugas:

- a. melaksanakan analisis serta kajian hukum dan perundang-undangan;
- b. meninjau, menyalurkan, dan mengoordinasikan pengingat pada institusi hukum;
- c. membina anggota bidang hukum melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. melaksanakan arahan hukum bagi kepentingan umat;
- e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pemerintahan Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap hukum;
- f. merencanakan rencana Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan dan peningkatan akses terhadap hukum;
- g. mengoordinasi rencana Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap hukum;
- h. meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan Partai pada lingkup penegakan hukum, pemberdayaan, dan peningkatan akses terhadap hukum;
- i. menyusun Panduan Partai terkait hukum;
- j. menyusun RKAT departemen;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Politik.

Pasal 231

- (1) Departemen Kebijakan Publik mempunyai fungsi menyiapkan peraturan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi pemerintahan Partai pada lingkup kebijakan publik, serta pemerintahan dan penilaian atas pelaksanaannya;
- (2) Departemen Kebijakan Publik dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politik.

Pasal 232

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1), Departemen Kebijakan Publik bertugas:

- a. melaksanakan analisis serta kajian untuk kebijakan publik;

- b. menguji, menyiapkan, dan memperhaluskan hasil kajian;
- c. melakukan kegiatan dalam kebijakan publik melalui supervisi, konsultasi, dan evaluasi;
- d. melaksanakan rencana Partai pada lingkup kebijakan publik;
- e. mengevaluasi rencana Partai pada lingkup kebijakan publik;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Politik.

Pasal 233

- (1) Departemen Pertahanan dan Keamanan mempunyai fungsi perencanaan, kebijakan, koordinasi dan integrasi pada ruang lingkup pertahanan dan keamanan.
- (2) Departemen Pertahanan dan Keamanan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Politik.

Pasal 234

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1), Departemen Pertahanan dan Keamanan bertugas:

- a. menyelenggarakan perencanaan kebijakan pemerintahan Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- b. menguji, menyiapkan, dan memperhaluskan perangkat pada institusi pertahanan dan keamanan Partai;
- c. melaksanakan pemerintahan secara vertikal pertahanan dan keamanan melalui supervisi, konsultasi, dan evaluasi;
- d. mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- e. menguji kebijakan pemerintahan Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- f. melaksanakan program Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- g. memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja pelaksanaan program Partai pada lingkup pertahanan dan keamanan;
- h. menyusun Panduan Partai terkait pertahanan dan keamanan;
- i. menyusun RKAT departemen;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Politik.

Paragraf 17

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada

Pasal 235

- (1) Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, yang selanjutnya disingkat BPP mempunyai fungsi pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada.
- (2) BPP dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 236

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1), BPP bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan Partai dalam Pemilu dan



Pikada:

- b. mengkoordinasikan proses tidak calon anggota legislatif dan tidak calon kepala daerah;
- c. melaksanakan analisis politik terkait pemungutan Partai dan Pikada;
- d. mengkoordinasikan analisis daerah pemilihan terhadap pemungutan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- e. melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan program strategi pemungutan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi MPW;
- f. menyusun Petajasa Partai terkait pemungutan Pemilu dan Pilkada;
- g. menyusun RKAT bidang;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang dipercayakan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 18
Organisasi BPS**

Pasal 237

Organisasi BPS terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Riset Strategis,
- e. Departemen Jaringan dan Perhubungan,
- f. Departemen Pemantauan,
- g. Departemen Pengkajian Daerah Pemilihan,
- h. Departemen Pembinaan Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif,
- i. Departemen Kinerja Strategis.

Pasal 238

- (1) Wakil Ketua BPS mempunyai tugas membantu Ketua BPS melaksanakan pemungutan Partai dalam Pemilu dan Pilkada.
- (2) Wakil Ketua BPS bertanggung jawab kepada Ketua BPS.

Pasal 239

- (1) Sekretaris BPS mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretaris BPS dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPS.

Pasal 240

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1), Sekretaris BPS bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Bidang;
- b. mengoordinasikan dan memantau rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. memantau dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketidaksihinggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. memantau serta mematai organisasi dan tatakelola;
- e. mengoordinasikan perencanaan Panitia Partai;
- f. mengoordinasikan perencanaan RKAT bidang;
- g. mengoordinasikan penyusunan dan penyusunan laporan kerja dan kinerja

- bidang dan
h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPP.

Pasal 241

- (1) Departemen Kajian Strategis mempunyai fungsi analisis dan pengkajian strategi terhadap seluruh dokumen politik dalam rangka pemerintahan Partai dan Pilwada.
- (2) Ketua Departemen Kajian Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

Pasal 242

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1), Ketua Departemen Kajian Strategis bertugas:

- a. menyediakan data dan informasi sebagai bahan analisis politik;
- b. melaksanakan analisa politik nasional, regional, dan internasional untuk kepentingan Partai;
- c. melaksanakan analisa politik lokal dan nasional dalam rangka pemerintahan Partai dan Pilwada;
- d. melaksanakan kerja sama kerjasama dengan lembaga eksternal yang melibatkan kegiatan analisis politik;
- e. menyusun Panduan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPP.

Pasal 243

- (1) Departemen Jaringan dan Persekutuan mempunyai fungsi analisis, kajian, dan perencanaan program politik Jaringan dan persekutuan dalam rangka pemerintahan Partai dan Pilwada.
- (2) Ketua Departemen Jaringan dan Persekutuan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

Pasal 244

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1), Departemen Persekutuan dan Persekutuan bertugas:

- a. mempromosikan rekamannya dan terkait pengorganisasian dan persekutuan dalam rangka pemerintahan Partai dan Pilwada;
- b. menghimpun data dan informasi terkait pengorganisasian dan persekutuan dalam rangka pemerintahan Partai dan Pilwada;
- c. memobilisasi pengurus, sarana, dan media dalam rangka pengorganisasian dan persekutuan;
- d. menyusun Panduan Partai terkait pengorganisasian dan persekutuan;
- e. mengorganisasikan pengorganisasian dan persekutuan dengan elemen struktur terkait;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPP.

Pasal 245

- (1) Departemen Perencanaan mempunyai fungsi analisis, kajian, perencanaan, dan pelaksanaan program pemerintahan Partai dan Pilwada.
- (2) Departemen Perencanaan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPP.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1), Departemen Perencanaan bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka perencanaan program pemerintahan Provinsi dan Pilkada;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perencanaan, pelaksanaan perencanaan Provinsi dan Pilkada;
- c. memfasilitasi prosedur, sarana, dan media dalam rangka perencanaan Provinsi dan Pilkada;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan Provinsi dan Pilkada dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait perencanaan Provinsi dan Pilkada;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPS.

Pasal 247

- (1) Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan mempunyai tugas perumus kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pengelolaan daerah pemilihan.
- (2) Ketua Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan diangkat oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPS.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1), Departemen Pengelolaan Daerah Pemilihan bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka perencanaan program pengelolaan daerah pemilihan;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perencanaan, pelaksanaan pengelolaan daerah pemilihan;
- c. memfasilitasi prosedur, sarana, dan media dalam rangka pengelolaan daerah pemilihan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan daerah pemilihan dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pengelolaan daerah pemilihan;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPS.

Pasal 249

- (1) Departemen Pemilihan Calon Kepala Daerah dan calon Legislatif mempunyai tugas perumus kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup pemilihan calon kepala daerah dan calon legislatif.
- (2) Departemen pemilihan calon kepala daerah dan calon legislatif diangkat oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPS.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1), Departemen Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon Legislatif bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka perencanaan program pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perencanaan, pelaksanaan pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- c. menyediakan prosedura, sarana, dan media dalam rangka pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait pembinaan calon kepala daerah dan calon legislatif;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPD.

Pasal 251

- (1) Departemen Kemiskinan Strategis bertanggung jawab perumus kebijakan dan pelaksanaan program pada lingkup kemiskinan strategis.
- (2) Ketua Departemen Kemiskinan Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua DPD.

Pasal 252

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1), Ketua Departemen Kemiskinan Strategis bertugas:

- a. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka perencanaan program kemiskinan strategis;
- b. melaksanakan analisis, kajian, perencanaan, pelaksanaan kemiskinan strategis;
- c. menyediakan prosedura, sarana, dan media dalam rangka kemiskinan strategis;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kemiskinan strategis dengan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Panduan Partai terkait kemiskinan strategis;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua DPD.

Paragraf 19

Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 253

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut Bidang Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 254

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1), Bidang Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan pelayanan dan pembinaan masyarakat dan kerentanan dalam



- c. bidang kesejahteraan sosial untuk pemenuhan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- d. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap partai di bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan bidang kesejahteraan sosial lainnya;
- e. melaksanakan pemantauan SDM bidang kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi BPPW;
- g. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang kesejahteraan sosial untuk pemenuhan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Panduan Partai bidang kesejahteraan sosial;
- i. menyusun REAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang dimantahkan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 20
Organisasi Bidang Kerja**

Pasal 255

Organisasi Bidang Kerja terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretariat Bidang;
- d. Departemen Pendidikan dan Pembinaan Karakter;
- e. Departemen Jalinan dan Kerjasama Strategis;
- f. Departemen Advokasi dan Layanan Sosial; dan
- g. Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

Pasal 256

- (1) Wakil Ketua Bidang Kerja mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Kerja melaksanakan pengisian Partai di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Wakil Ketua Bidang Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kerja.

Pasal 257

- (1) Sekretariat Bidang Kerja mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pendataan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Kerja dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kerja.

Pasal 258

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (1), Sekretariat Bidang Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Bidang;
- b. mengorganisasikan dan programisasi rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. meninjau dan memberikan dukungan administratif, ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi Bidang;
- d. meninjau serta memata organisasi dan tata laksana;
- e. mengperolehkan persetujuan Panitia Partai;
- f. mengkoordinasikan dengan seluruh organisasi sebay Partai di bidang kesejahteraan Sosial untuk mencapai target pertumbuhan anggota.

- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, supervisi, dan pengawasan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang keajaiberaan sosial;
- h. mengkoordinasikan penyusunan KRAT bidang;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan laporan kerja dan kinerja bidang dan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesra.

Pasal 259

- (1) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Karakter mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan dan pengembangan karakter;
- (2) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Karakter dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesra.

Pasal 260

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1), Departemen Pendidikan dan Pengembangan Karakter bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang pendidikan dan pengembangan karakter;
- b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat dan komunitas dalam bidang pendidikan berkarakter yang berfokus anggota dan donas/dontrahon;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi sikap Partai di bidang pendidikan berkarakter;
- d. melaksanakan penelitian, pemberdayaan, pemertama, dan pengelolaan NDM dan organisasi sipar Partai di bidang pendidikan berkarakter;
- e. mengedukasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan berkarakter;
- f. mengkoordinasikan dengan lembaga lain di bidang pendidikan untuk mencapai target pertumbuhan anggota;
- g. mengkomunikasikan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang pendidikan berkarakter;
- h. mengkoordinasikan, mengawasi, dan pengawasan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang pendidikan berkarakter;
- i. menyusun Panduan Partai terkait pendidikan dan pengembangan karakter;
- j. menyusun program strategis Departemen;
- k. menyusun KRAT Departemen;
- l. menyusun dan menyempurnakan laporan kerja dan kinerja Departemen secara berkala dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kesra.

Pasal 261

- (1) Departemen Jaringan dan Komunikasi Strategis mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pembentukan jaringan dan komunikasi strategis pada bidang keajaiberaan sosial;
- (2) Departemen Jaringan dan Komunikasi Strategis dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesra.

Pasal 262

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1), Departemen Jaringan dan Komunikasi Strategis bertugas:



- a. melaksanakan pengabdian Partai dalam pemberituan jaringan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. mengkomunikasikan dan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;
- c. memfasilitasikan, menyosialisasi, dan koordinator kerja ke Majelis Permusyawaratan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu pemberituan jaringan dan pembinaan strategis;
- d. menyusun Panduan Partai terkait jaringan dan pembinaan strategis;
- e. menyusun program strategis Departemen;
- f. menyusun RKAT Departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja Departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Bidang Krisis.

Pasal 263

- (1) Departemen Advokasi dan Layanan Sosial mengartikan fungsi pengabdian Partai di bidang layanan sosial.
- (2) Departemen Advokasi dan Layanan Sosial dipimpin oleh Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Krisis.

Pasal 264

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, ayat (1) Departemen Advokasi dan Layanan Sosial bertugas:

- a. melaksanakan pengabdian Partai di bidang layanan sosial;
- b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas dan komitmen dalam bidang layanan sosial yang berbasis anggota dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan kebijakan sipil Partai di bidang layanan sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pertemuan dan pengabdian SIM dari organisasi sipil Partai di bidang layanan sosial;
- e. mengadakan dalam pertemuan dan implementasi kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Sosial;
- f. menyusun konsep pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat dengan program yang efektif, kreatif, dan optimal;
- g. mengabdikan terkait aktivitas filantropi yang dilakukan oleh berbagai wilayah di bidang sosial dengan memberdayakan jaringan yang dimiliki;
- h. menyusun konsep strategi pergerakan berbasis di Indonesia dengan mengintegrasikan permasalahan warga, ketahanan, dan sosial budaya masyarakat yang terkena bencana;
- i. mengabdikan kepada seluruh lembaga sosial agar partisipasi keberagaman dan implementasi program-program sosial dengan hukum yang berlaku;
- j. melaksanakan pelatihan bagi aktor NGO/LSM/organisasi sosial yang dibentuk oleh anggota, baik secara personal maupun kolektif dalam rangka pelayanan sosial;
- k. mengkoordinasikan dengan Lembaga di bidang layanan sosial untuk mencapai target partisipasi anggota;
- l. memfasilitasikan, menyosialisasi, dan koordinator kerja ke Majelis Permusyawaratan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang sosial;
- m. menyusun Panduan Partai terkait aspek layanan sosial;
- n. menyusun program strategis Departemen;
- o. menyusun RKAT departemen;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara

- berkala; dan
 9. melaksanakan tugas lain yang dituntutkan oleh Ketua Bidang Kesos.

Pasal 265

- (1) Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang kesehatan.
- (2) Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kesos.

Pasal 266

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1), Departemen Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai pada tingkat kesehatan;
- b. melaksanakan pelayanan, pemberdayaan, dan perbaikan masyarakat dan komunitas dalam bidang kesehatan yang berbasis anggota dan desa/kelurahan;
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan politik ulang Partai di bidang kesehatan;
- d. melaksanakan penelitian, pemberdayaan, pemetaan dan pengelolaan SDM dan lembaga di bidang kesehatan;
- e. memfasilitasi perencanaan dan implementasi kebijakan kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan nasional;
- f. menyusun konsep program atau inisiatif yang meliputi pelayanan kesehatan dan program pemberdayaan bagi anggota dan masyarakat umum serta kelompok khusus dengan program yang efektif, inovatif, aplikatif, dan inovatif;
- g. menyusun konsep penanganan bencana nasional yang berbasis prosedur standar kesehatan;
- h. melatih anggota kesehatan dan kelompok profesi kesehatan serta masyarakat luas, baik secara personal maupun kolektif dalam rangka pelayanan sosial;
- i. mengkoordinasikan dengan lembaga di bidang kesehatan untuk mencapai target pertumbuhan anggota;
- j. mengkomunikasikan dan kerja sama strategis dengan berbagai elemen bangsa dalam rangka meningkatkan peran pelayanan di bidang kesehatan;
- k. memfasilitasikan, supervisi, dan koordinasi kerja ke Majelis Permusyawaratan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, khususnya yang terkait dengan isu dan permasalahan di bidang kesehatan;
- l. menyusun Panduan Partai terkait aspek kesehatan;
- m. menyusun program strategis departemen;
- n. memantau RKAT departemen;
- o. menyusun dan menyanggahkan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang dituntutkan oleh Ketua bidang Kesos.

Paragraf 21

Bidang Pembinaan Keumatan dan Delawah

Pasal 267

- (1) Bidang Pembinaan Keumatan dan Delawah, yang selanjutnya disingkat BPU mempunyai fungsi pendongkaran keumatan dan delawah.
- (2) BPU dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 268

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1), KPU bertugas:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keumatan dan dakwah;
- b. melaksanakan pelayanan dan pelatihan umat dan dakwah;
- c. melaksanakan kajian, pengelompokan data, dan informasi, serta publikasi ulang Partai terkait keumatan dan dakwah;
- d. melaksanakan kerja sama dan menjalin hubungan keribadatan keumatan dan dakwah;
- e. melaksanakan pembinaan SDM bidang dakwah;
- f. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis penerangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi DPW;
- g. melaksanakan kerja sama dan pertukaran nadi tokoh serta lembaga keumatan dakwah dalam rangka penerangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Panitia Partai terkait pengembangan keumatan dan dakwah;
- i. menyusun RRAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Presiden Partai.

**Paragraf 22
Organisasi KPU**

Pasal 269

Organisasi KPU terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Pengembangan Dakwah,
- e. Departemen Kerja sama Keribadatan, dan
- f. Departemen Pengembangan Perekam Anggotanya.

Pasal 270

- (1) Wakil Ketua KPU mempunyai tugas membantu Ketua KPU dalam melaksanakan pengembangan keumatan dan dakwah.
- (2) Wakil Ketua KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

Pasal 271

- (1) Sekretaris KPU mempunyai tugas koordinas pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretaris KPU dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

Pasal 272

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1), Sekretaris KPU bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. meninjau dan memberikan dukungan administratif, ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;

- d. mendina serta memata ngontrol dan tata laksana;
- e. mengordinasikan penyusunan Porduan;
- f. mengordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua KPU.

Paragraf 273

- (1) Departemen Pengembangan Dalam mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan program pada lingkup pengembangan dalam.
- (2) Departemen Pengembangan Dalam dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

Paragraf 274

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 273 ayat (1), Departemen Pengembangan Dalam bertugas:

- a. melaksanakan urusan partai pada lingkup pendahuluan masyarakat;
- b. mengoordinasikan, menyiapkan, dan mengembangkan metode pendahuluan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan anggota dan manajemen institusi dalam melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan dengan departemen dan elemen struktur terkait;
- e. menyusun Porduan Partai terkait tugas Departemen;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. monitoring, mengedukasi, dan mengawasi pelaksanaan program departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua KPU.

Paragraf 275

- (1) Departemen Kerja sama Kemitraan mempunyai fungsi melibatkan, perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang kerja sama kemitraan.
- (2) Departemen Kerja sama Kemitraan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU.

Paragraf 276

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 275 ayat (1), Departemen Kerja sama Kemitraan bertugas:

- a. melaksanakan urusan Partai pada lingkup kerja sama kemitraan kerumatan dan dalam;
- b. mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kerja sama kemitraan kerumatan dan dalam dengan elemen struktur terkait;
- c. mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama kemitraan kerumatan dan dalam;
- d. menyusun Porduan Partai terkait kerja sama kemitraan kerumatan dan dalam;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua KPU.



Pasal 277

- (1) Departemen Pengembangan Peran Anggota mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang pengembangan peran anggota.
- (2) Departemen Pengembangan Peran Anggota dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPU.

Pasal 278

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1), Departemen Pengembangan Peran Anggota bertugas:

- a. melaksanakan urusan Partai pada bidang pengembangan peran anggota;
- b. melaksanakan pengajian, penyajian, dan pengembangan keikhlasan dalam rangka optimalisasi peran anggota;
- c. melaksanakan pembinaan pengabdian pengembangan peran anggota melalui supervisi, konsultasi, dan edukasi;
- d. mengelola proses perencanaan dan pelaksanaan kepentingan keumatan dan dakwah di berbagai aspek, organisasi, dan komunitas;
- e. mengkoordinasi dan melaksanakan pelaksanaan pengembangan peran anggota dengan elemen struktur terkait;
- f. menyusun Fasilitas Partai terkait pengembangan peran anggota;
- g. menyusun BEAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPU.

Paragraf 33

Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 279

- (1) Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 280

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1), Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang ekonomi dan keuangan;
- b. melaksanakan pelayanan dan pembinaan masyarakat dan kearifan dalam bidang ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, usaha kecil dan menengah (UKM);
- c. melaksanakan kajian kebijakan publik dan publikasi ulang Partai di bidang ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, usaha kecil dan menengah (UKM);
- d. melaksanakan pemantauan SDM bidang ekonomi dan keuangan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan program strategis pemertanian Partai dalam Panitia dan Pilsada ke MPR dan DPR dengan berkoordinasi BPU;
- f. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang ekonomi dan keuangan untuk pemertanian Partai dalam Panitia dan Pilsada.

- g. melaksanakan dan melakukan kegiatan di bidang ekonomi, ekonomi syariah, keuangan, perbankan, dan UMKM;
- h. menyusun Peraturan Partai terkait aspek ekonomi dan keuangan;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan melaksanakan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Presiden Partai.

Paragraf 24

Organisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pasal 281

Organisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Ekonomi dan Perbankan,
- e. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan
- f. Departemen Moneter dan Keuangan.

Pasal 282

- (1) Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan untuk melaksanakan pemerintahan Partai di bidang ekonomi dan keuangan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 283

- (1) Sekretaris Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas koordiasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretaris Bidang Ekonomi dan Keuangan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1), Sekretaris Bidang Ekonomi dan Keuangan bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta memelihara organisasi dan tata laksana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Peraturan Partai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyajiannya laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 285

- (1) Departemen Ekonomi dan Perbankan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program di bidang ekonomi dan perbankan.

- (2) Departemen Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1), Departemen Ekonomi dan Pembangunan bertugas:

- a. melayani, memberdayakan, dan membela terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. membangun kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam mendukung peningkatan kualitas ekonomi dan pembangunan;
- c. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis daerah, sosial, dan politik;
- d. mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor ekonomi, untuk memastikan kepatuhan partai di hadapan publik;
- e. memberikan dukungan dan mengokohkan kinerja pemerintahan Perda dan Pemilukada melalui surat, kebijakan eksekutif, dan legislatif pada bidang ekonomi yang berkeadilan secara efektif, guna mewujudkan transformasi struktural yang diterima baik oleh kader dan publik;
- f. menyusun pedoman Partai terkait aspek ekonomi dan pembangunan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 287

- (1) Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah mempunyai fungsi pemantauan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
- (2) Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 288

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1), Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah bertugas:

- a. melayani, memberdayakan, dan membela terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan Keuangan Syariah;
- b. membangun kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam mendukung peningkatan kualitas ekonomi dan keuangan syariah;
- c. mengokohkan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang ekonomi dan keuangan syariah di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis daerah, sosial, dan politik;
- d. mengokohkan dan meningkatkan kemitraan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor keuangan syariah, untuk memastikan kepatuhan partai di hadapan publik;
- e. memberikan dukungan dan mengokohkan kinerja pemerintahan Perda dan Pemilukada melalui surat, kebijakan eksekutif, dan legislatif pada bidang ekonomi yang berkeadilan secara efektif, guna mewujudkan transformasi

- f. struktural yang diterima berdasarkan hasil studi dan profil;
- f. menyusun Panduan Partai terkait aspek ekonomi dan keuangan syariah;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 289

- (1) Departemen Menteri dan Keuangan mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan program di bidang keuangan dan menteri.
- (2) Departemen Menteri dan Keuangan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 290

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1), Departemen Menteri dan Keuangan bertugas:

- a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan terhadap kepentingan masyarakat guna mengabdikan transformasi struktural dalam sektor Menteri dan Keuangan khususnya sektor Menteri dan Keuangan syariah;
- b. menjalin kemitraan strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga dalam rangka meningkatkan peran sektor keuangan dan perbankan, khususnya sektor Menteri dan Keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi;
- c. mengorganisir gagasan dan upaya Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang keuangan dan perbankan/perbankan syariah, serta mengkomunikasikannya ke publik;
- d. mengkoordinasi dan meningkatkan kinerja struktur pengurus bidang Menteri dan Keuangan di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan melaksanakan basis daerah, sosial dan politik;
- e. mengkoordinasi dan meningkatkan kemitraan dan sinergi bagi pejabat politik dari kalangan anggota atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor Menteri dan Keuangan khususnya Menteri dan Keuangan syariah;
- f. menyusun Panduan Partai terkait aspek keuangan dan menteri;
- g. menyusun BKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Paragraf 25

Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup

Pasal 291

- (1) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di singkat Bidang TeknolIH mempunyai fungsi pengelolaan Partai di bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang TeknolIH dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 292

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1), Bidang TeknolIH bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup;
- b. mendanai lembaga pendukung dan/jasa tetap Partai di bidang teknologi, industri, dan lingkungan hidup;
- c. memaksimalkan pelayanan dan pelayanan masyarakat dan konsistensi dalam bidang infrastruktur, perumahan, teknologi, industri, energi, lingkungan hidup dan konservasi sumber daya air;
- d. melaksanakan kajian kebijakan publik dan politik tetap Partai di bidang infrastruktur, perumahan, teknologi, industri, energi, lingkungan hidup, dan konservasi sumber daya air;
- e. melaksanakan pembinaan SDM bidang industri, dan teknologi;
- f. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke KPU dan DPW dengan berkoordinasi DPW;
- g. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang teknologi, industri dan lingkungan hidup untuk pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- h. menyusun Fachtan Partai terkait aspek industri, teknologi, dan lingkungan hidup;
- i. menyusun RKAT bidang;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Presiden Partai.

Paragraf 26
Organisasi Bidang Teknis

Pasal 293

Organisasi Bidang Teknis terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretariat Bidang,
- d. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
- e. Departemen Teknologi dan Industri,
- f. Departemen Infrastruktur, Perumahan, dan Transportasi, dan
- g. Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pasal 294

- (1) Wakil Ketua Bidang Teknis, mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Teknis untuk melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang Teknis.
- (2) Wakil Ketua Bidang Teknis bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknis.

Pasal 295

- (1) Sekretariat Bidang Teknis mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Bidang.
- (2) Sekretariat Bidang Teknis dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknis.

Pasal 296

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (1), Sekretariat Bidang Teknis bertugas:



- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketertarikan, kerja sama, arif, dan dokumentasi bidang;
- d. membina serta memata-mengawasi dan tatakelola;
- e. mengkoordinasikan perencanaan Partai Partai;
- f. mengkoordinasikan perencanaan RKAT bidang;
- g. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengumpulan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Teknisi.

Pasal 297

- (1) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi pemerintahan kebijakan dan penyusunan program di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknisi.

Pasal 298

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1), Departemen Energi dan Sumber daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembinaan terhadap kepentingan masyarakat guna meningkatkan transformasi struktural dalam sektor energi dan sumber daya mineral;
- b. mengembangkan kemiskinan strategi Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam membantu peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang energi dan sumber daya mineral serta mengkomunikasikannya ke publik;
- d. mengabdikan dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang energi dan sumber daya mineral di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis sosial dan politik;
- e. mengabdikan dan meningkatkan kemiskinan dan asistensi bagi pejabat publik dari kalangan anggota maupun yang dilakukannya oleh Partai pada sektor energi dan sumber daya mineral;
- f. menyusun Rencana Partai terkait energi dan sumber daya mineral;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan melaksanakan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Teknisi.

Pasal 299

- (1) Departemen Teknologi dan Industri mempunyai fungsi pemerintahan kebijakan dan penyusunan program di bidang teknologi dan industri.
- (2) Ketua Departemen Teknologi dan Industri dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknisi.

Pasal 300

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1), Departemen Teknologi dan Industri bertugas:

- a. meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan

Daftar Isi

- a. perubahan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam sektor teknologi dan industri;
- b. mengintegrasikan komitmen strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam meningkatkan peran sektor teknologi dan industri;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang teknologi dan industri serta mengkomunikasikannya ke publik;
- d. mengkoordinasi dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang teknologi dan industri di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis sosial, dan politik;
- e. mengkoordinasi dan meningkatkan komitmen dan sistemasi bagi pejabat publik dari kalangan anggota ataupun yang didukung oleh Partai pada sektor teknologi dan industri;
- f. menyusun Pedoman Partai terkait teknologi dan industri;
- g. menyusun KRAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Teknisi.

Pasal 301

- (1) Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan penyusunan program di bidang infrastruktur, permukiman, dan transportasi.
- (2) Ketua Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi diangkat oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknisi.

Pasal 302

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1), Departemen Infrastruktur, Permukiman, dan Transportasi bertugas:

- a. meningkatkan kepekaan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan perubahan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan transformasi struktural dalam sektor infrastruktur, permukiman, dan transportasi;
- b. mengintegrasikan komitmen strategis Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam meningkatkan peran sektor infrastruktur, permukiman, dan transportasi;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan deregulasi serta isu strategis lainnya pada bidang infrastruktur, permukiman, dan transportasi serta mengkomunikasikannya ke publik;
- d. mengkoordinasi dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang infrastruktur, permukiman, dan transportasi di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan meluaskan basis sosial dan politik;
- e. mengkoordinasi dan meningkatkan komitmen dan sistemasi bagi pejabat publik dari kalangan internal atau pun yang didukung oleh Partai pada sektor infrastruktur, permukiman, dan transportasi;
- f. menyusun Pedoman Partai terkait infrastruktur, permukiman, dan transportasi;
- g. menyusun KRAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Teknisi.

Pasal 303

- (1) Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam

Tugas

mempunyai fungsi perencanaan kebijakan dan pelaksanaan program di bidang lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.

- (2) Ketua Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Teknis.

Pasal 304

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1), Departemen Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam bertugas:

- a. mengembangkan gagasan dan opini Partai terutama terkait dengan regulasi dan kebijakan serta isu strategis lainnya pada bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam serta mengkomunikasikannya ke publik;
- b. mengkoordinasi dan meningkatkan kinerja struktur pengelola bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di tingkat wilayah dan daerah untuk membangun dan membina insan social dan politik;
- c. mengkoordinasi dan meningkatkan kontribusi dan asistensi bagi pejabat partai dari kalangan internal maupun yang didukung oleh Partai pada sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk memantapkan kepemimpinan partai di hadapan publik;
- d. mengkoordinasi kinerja pemerintahan Partai dan Pemilikada melalui forum, kebijakan eksekutif, dan legislatif terhadap bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam secara riil, guna mewujudkan transformasi struktural yang diterima luas oleh warga dan publik;
- e. menyusun Peraturan Partai terkait lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan melaksanakan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Bidang Teknis.

Paragraf 27

Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 305

- (1) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi penyelenggaraan program Partai di Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 306

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1), Bidang Ketenagakerjaan bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di Bidang Ketenagakerjaan;
- b. menubuhkan lembaga pendukung dan/atau wing Partai di segmen ketenagakerjaan;
- c. melaksanakan pelayanan dan advokasi masyarakat dan kesulitan pekerja;
- d. melaksanakan kajian kebijakan politik dan kebijakan sikap partai di bidang ketenagakerjaan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan jaringan ketenagakerjaan;
- f. pelaksanaan pembinaan KEM bidang ketenagakerjaan;
- g. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan program strategi pemerintahan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPM dengan berkoordinasi MPW;

Ketua

- k. melaksanakan kampanye politik pogram pada bidang keternagakerjaan untuk pemungutan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- l. penyusunan Panitia Partai terkait pemilihan pekerja;
- l. menyusun RKAT bidang;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan bidang secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Presiden Partai.

Paragraf 28

Organisasi Bidang Ketrnagakerjaan

Pasal 307

Organisasi Bidang Ketrnagakerjaan terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Advokasi,
- e. Departemen Jalinan,
- f. Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan,
- g. Departemen Pradiklanan Hubungan Industrial, dan
- h. Departemen Pekerja Migran.

Pasal 308

- (1) Wakil Ketua Bidang Ketrnagakerjaan, mempunyai tugas membantu Ketua Bidang untuk menyelenggarakan program Partai di Bidang Ketrnagakerjaan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Ketrnagakerjaan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketrnagakerjaan.

Pasal 309

- (1) Sekretaris Bidang Ketrnagakerjaan mempunyai fungsi menjamin pelaksanaan tugas, koordinasi, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretaris Bidang Ketrnagakerjaan dipilih oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketrnagakerjaan.

Pasal 310

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (1), Sekretaris Bidang Ketrnagakerjaan bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. memonitor dan memberikan dukungan administratif yang meliputi ketertarikan, kerja sama, alopi, dan dokumentasi bidang;
- d. memonitor serta memonitor organisasi dan tata laksana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Panitia Partai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyempitan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Bidang Ketrnagakerjaan.

Pasal 311

- (1) Departemen Advokasi mempunyai fungsi melakukan advokasi terhadap pekerja.
- (2) Departemen Advokasi dipilih oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketrnagakerjaan.

Pasal 312

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (1), Departemen Adhivasi bertugas:

- a. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam advokasi kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pekerja;
- b. mengembangkan hubungan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga terkait kebijakan dan advokasi ruang lingkup bidang;
- c. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis pekerja dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- d. menyusun Petahuan Partai terkait advokasi terhadap pekerja;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketransparansi.

Pasal 313

- (1) Departemen Jaringan mempunyai fungsi perencanaan, kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program pembinaan jaringan ketenagakerjaan.
- (2) Ketua Departemen Jaringan diangkat oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketransparansi.

Pasal 314

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 ayat (1), Departemen Jaringan bertugas:

- a. mengelola dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup jaringan ketenagakerjaan;
- b. melakukan pengabdian dan pembinaan jaringan pekerja;
- c. penguatan integritas, akuntabilitas, profesionalitas, kepeningkatan, penghidmatan, serta keaktifan anggota yang bekerja dan berkiprah pada lingkup ketenagakerjaan;
- d. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis di dalam jaringan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- e. menyusun Petahuan Partai terkait jaringan;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketransparansi.

Pasal 315

- (1) Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas para aktor tingkat pekerja baik anggota dan non anggota.
- (2) Ketua Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan diangkat oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketransparansi.

Pasal 316

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (1), Departemen Pemberdayaan dan Pengembangan bertugas:

- a. merekrut pekerja dan aktivis sekitar pekerja untuk menjadi anggota Partai;

Materi

- b. mengembangkan materi pembinaan dan peningkatan pekerja dan aktifis serikat pekerja;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pekerja dan aktifis serikat pekerja;
- d. menyusun Program Partai terkait pemberdayaan dan pengembangan pekerja dan aktifis serikat pekerja;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 317

- (1) Departemen Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai fungsi membina hubungan serikat pekerja sebagai katubondar antara pekerja dan pengusaha.
- (2) Departemen Pembinaan Hubungan Industrial dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 318

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (1), Departemen Pembinaan Hubungan Industrial bertugas:
- a. membina hubungan dan komunikasi dengan jaringan pengusaha dan industri dalam bidang ketenagakerjaan;
 - b. mendanai dan membina unit dalam perusahaan;
 - c. menyusun RKAT departemen;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 319

- (1) Departemen Pekerja Migran mempunyai fungsi perumusan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.
- (2) Departemen Pekerja Migran dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 320

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319 ayat (1), Departemen Pekerja Migran bertugas:
- a. mengkaji dan meningkatkan kesiapanan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap pekerja migran dan keluarganya;
 - b. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya;
 - c. mengintegrasikan gagasan dan opini Partai pada isu strategi pekerja migran dan keluarganya dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
 - d. memonitor, menalimi dan memperoleh jaringan pekerja migran;
 - e. menyusun Program Partai terkait pengabdian pekerja migran;
 - f. menyusun RKAT departemen;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang

Kerangka Acuan

Paragraf 29
Bidang Tani dan Nelayan

Pasal 321

- (1) Bidang Tani dan Nelayan yang selanjutnya dianggotai BTN mempunyai fungsi pelaksanaan program Partai di bidang tani dan nelayan.
- (2) BTN dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 322

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 ayat (1), BTN bertugas:

- a. melaksanakan pengelolaan Partai di bidang tani dan nelayan;
- b. membentuk lembaga politik yang dan/atau cabang Partai di region tani dan nelayan;
- c. melaksanakan pelayanan dan pembinaan masyarakat dan konstitusi petani dan nelayan;
- d. melaksanakan kajian kebijakan publik dan politik yang partai di bidang tani nelayan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangannya jaringannya;
- f. melaksanakan pembinaan SIM petani dan nelayan;
- g. menyusun Perencanaan Partai terkait pengelolaan petani dan nelayan;
- h. melaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan program strategi pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada ke MPW dan DPW dengan berkoordinasi SPW;
- i. melaksanakan kampanye politik gagasan pada bidang tani dan nelayan untuk pemenangan Partai dalam Pemilu dan Pilkada;
- j. menyusun RKAT bidang;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan bidang secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Presiden Partai.

Paragraf 30
Organisasi BTN

Pasal 323

Organisasi BTN terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Petani,
- e. Departemen Peternak,
- f. Departemen Nelayan,
- g. Departemen Pergerakan Tani, Ternak, dan Nelayan, dan
- h. Departemen Kebijakan dan Advokasi.

Pasal 324

- (1) Wakil Ketua BTN mempunyai tugas membantu Ketua BTN dalam menyelenggarakan program Partai di bidang tani, ternak, dan nelayan.
- (2) Wakil Ketua BTN bertanggung jawab kepada Ketua BTN.

Pasal 325

- (1) Sekretaris BTN mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan bidang

- (2) Sekretariat ITN dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua ITN.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 ayat (1), Sekretaris ITN bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketertamudayan, kerja sama, integritas, dan dokumentasi bidang;
- d. menulis serta menulis laporan dan telaahannya;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Pordhan Partai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. menandatangani penyusunan dan penyempitan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua ITN.

Pasal 327

- (1) Departemen Petani mempunyai tugas melakukan perencanaan kegiatan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pertanian.
- (2) Departemen Pertanian dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua ITN.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1), Departemen Pertanian bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan meningkatkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadapi keberagaman bangsa yang beretnis dan bertakwa, serta berkeadilan media;
- b. meningkatkan soliditas Partai berkeadilan nasional, mandiri dan terbuka, meningkatkan etika, etos, kaderisasi kepemimpinan, serta meningkatkan manajemen partai;
- c. mengabdikan dan meningkatkan kepeloporan Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat pada tingkat petani;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan instansi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis petani dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Pordhan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan petani;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyempitikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua ITN.

Pasal 329

- (1) Departemen Perikanan mempunyai tugas perencanaan kegiatan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang perikanan.
- (2) Departemen Perikanan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua ITN.

Pasal 330

Pasal 300

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1), Departemen Perencanaan bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengokohkan semangat Partai berskala nasional, mandiri dan terbuka, menumbuhkan etos kerja, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menetapkan manajemen partai;
- c. menegakkan dan meningkatkan kepegawaian Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pada tingkat jaringan parokial;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan kesejahteraan pemeluk;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis pemeluk dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Pambuan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan pemeluk;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTK.

Pasal 301

- (1) Departemen Nelayan mempunyai fungsi perencanaan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang nelayan.
- (2) Departemen Nelayan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BTK.

Pasal 302

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 ayat (1), Departemen Nelayan bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan mengokohkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk menghadirkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia;
- b. mengokohkan semangat Partai berskala nasional, mandiri dan terbuka, menumbuhkan etos kerja, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menetapkan manajemen Partai;
- c. menegakkan dan meningkatkan kepegawaian Partai dalam pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat pada tingkat jaringan nelayan;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan kesejahteraan nelayan;
- e. mengembangkan gagasan dan opini Partai pada isu strategis nelayan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Pambuan Partai terkait pengembangan dan pemberdayaan nelayan;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BTK.

Pasal 303

- (1) Departemen Perencanaan Tani, Ternak dan Nelayan mempunyai fungsi perencanaan kebijakan serta penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pertanian, peternakan, dan nelayan bagi kaum perempuan.

- (2) Departemen Perempuan, Perempuan dan Nelayan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BTK.

Pasal 334

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1), Departemen Perempuan, Perempuan dan Nelayan bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan meningkatkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk meningkatkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berkeadilan sosial;
- b. meningkatkan soliditas partai berkeadilan nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan etika, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan manajemen partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kepemimpinan Partai dalam pelaksanaan, pemberdayaan dan perubahan terhadap kepentingan masyarakat pada lingkup jati diri perempuan, perempuan dan nelayan;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta, dan ketiga dalam rangka memantapkan kemandirian dan kesejahteraan perempuan, perempuan dan nelayan;
- e. mengemukakan gagasan dan opini Partai pada isu strategis perempuan, perempuan dan nelayan dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait pengetahuan dan pemberdayaan jati diri perempuan, perempuan dan nelayan;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Ketua BTK.

Pasal 335

- (1) Departemen Kebijakan dan Advokasi mempunyai fungsi kajian, analisis, dan perumusan kebijakan advokasi pada lingkup petani, perempuan dan nelayan.
- (2) Departemen Kebijakan dan Advokasi dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggungjawab kepada Ketua BTK.

Pasal 336

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1), Departemen Kebijakan dan Advokasi bertugas:

- a. meningkatkan pertumbuhan jumlah anggota partai dan meningkatkan integritas, solidaritas, akseptabilitas, profesionalitas untuk meningkatkan kepemimpinan bangsa yang beriman dan bertakwa, serta berkeadilan sosial;
- b. meningkatkan soliditas Partai berkeadilan nasional, mandiri dan terbuka, menjalankan etika, advokasi, kaderisasi kepemimpinan, serta menerapkan manajemen Partai;
- c. mengelola dan meningkatkan kepemimpinan Partai dalam advokasi kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada ruang lingkup bidang;
- d. mengembangkan kemitraan Partai dengan institusi di sektor publik, swasta dan ketiga terkait kebijakan dan advokasi ruang lingkup bidang;
- e. mengemukakan gagasan dan opini Partai pada isu strategis petani, perempuan dan nelayan, dan mengkomunikasikannya kepada publik secara berkala;
- f. menyusun Panduan Partai terkait advokasi kepada petani, perempuan dan nelayan;
- g. menyusun RKAT Departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditamanatkan oleh Ketua BTK.

Paragraf 31
Bidang Kependudukan

Pasal 337

- (1) Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu pembiayaan kependudukan dan keluarga.
- (2) Bidang Kependudukan dipimpin oleh Ketua Bidang yang bertanggung jawab kepada Presiden Partai.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1), Bidang Kependudukan bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi pembiayaan kependudukan, keluarga, perencanaan, penanggulangan bencana, rekruitmen Anggota Partai;
- b. membentuk lembaga pendukung dan/atau sayap Partai di segmen pemuda dan keluarga;
- c. melaksanakan program kependudukan, keluarga, perencanaan, penanggulangan bencana, dan rekruitmen Anggota Partai;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan program strategis pemertanian Partai dalam Pemula dan Pilwada ke MPW dan DPW dengan berkolaborasi (BPS);
- e. melaksanakan kegiatan bidang pengoptimalan masyarakat dan pengamatan guna pemertanian Partai dalam Pemula dan Pilwada;
- f. koordinasi Pemula Partai terkait pembiayaan Kependudukan, keluarga, perencanaan, penanggulangan bencana, rekruitmen Anggota Partai;
- g. menyusun ICAT bidang;
- h. menyusun dan mengimplementasikan laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang dimandatkan oleh Presiden Partai.

Paragraf 32
Organisasi Bidang Kependudukan

Pasal 339

Organisasi Bidang Kependudukan terdiri dari:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,
- c. Sekretaris Bidang,
- d. Departemen Perencanaan dan Pengamanan,
- e. Departemen Olahraga dan Kebugaran,
- f. Departemen Pengoptimalan Masyarakat dan
- g. Departemen Penanggulangan Bencana.

Pasal 340

- (1) Wakil Ketua Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Ketua Bidang Kependudukan melaksanakan pembiayaan kependudukan dan keluarga.
- (2) Wakil Ketua Bidang Kependudukan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependudukan.

Pasal 341

- (1) Sekretaris Bidang Kependudukan mempunyai tugas koordinator pelaksanaan tugas, pembiayaan, dan pemertanian dibidang administratif kepada seluruh

- aman organisasi di lingkungan bidang;
- (2) Sekretaris Bidang Kependidikan dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

Pasal 342

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1), Sekretariat Bidang Kependidikan bertugas:

- a. mengkoordinasikan kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan dan memantau rencana, program, dan anggaran bidang;
- c. membina dan memberikan dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi bidang;
- d. menjalin kerja sama organisasi dari tata laksana;
- e. mengelola media sosial bidang kependidikan sebagai sarana komunikasi Partai;
- f. mengkoordinasikan perencanaan Panitia Partai;
- g. mengkoordinasikan perencanaan RRAT bidang;
- h. mengkoordinasikan penyusunan dan penyempurnaan laporan kerja dan kinerja bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

Pasal 343

- (1) Departemen Pendidikan dan Pengajaran mendukung fungsi penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pengembangan pemerintahan Partai;
- (2) Departemen Kependidikan dan Pengamanan dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

Pasal 344

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1), Departemen Kependidikan dan Pengamanan bertugas:

- a. memonitoring, programing, dan pengembangan program dan kualiifitas kependidikan dan pengamanan;
- b. mengoaji kualiifitas kependidikan dan pengamanan;
- c. melaksanakan program kependidikan dan pengamatan;
- d. menyusun Panitia Partai terkait dengan pemerintahan dan pengamatan;
- e. menyusun RRAT departemen;
- f. menyusun dan menyempurnakan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kependidikan.

Pasal 345

- (1) Departemen Olahraga dan Kebhagaran mendukung fungsi penyusunan konsep, pelatihan, dan supervisi pengembangan prestasi baik anggota Partai;
- (2) Departemen Olahraga dan Kebhagaran dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kependidikan.

Pasal 346

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1), Departemen Olahraga dan Kebhagaran bertugas:

- a. melaksanakan urusan keparahan di bidang olahraga dan kebhagaran;
- b. memonitoring, programing, dan pengembangan program olahraga dan kebhagaran;
- c. memonitoring perkembangan-perkembangan olah raga;
- d. mengoaji kualiifitas olahraga dan kebhagaran;



- e. melaksanakan program olahraga dan rekreasi;
- f. membina olahraga melalui kompetisi, turnamen, dan pameran;
- g. menyusun Panduan Partai;
- h. menyusun RKAT departemen;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 347

- (1) Departemen Pengembangan Komunitas mempunyai fungsi pembinaan, kerja sama, dan jaringan komunitas serta tokoh-tokoh yang mendukung perubahan terhadap prasyaratnya kepanitiaan dan olahraga.
- (2) Departemen Pengembangan Komunitas dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 348

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1), Departemen Pengembangan Komunitas bertugas:

- a. melaksanakan urusan kepartaian di bidang jaringan kepanitiaan dan olahraga;
- b. menjalin komunikasi dan kerja sama dengan tokoh-tokoh dan elemen-elemen strategis;
- c. mengkaji, menyiapkan, dan pengendalian institusi dan infrastruktur sistem melalui kompetisi, turnamen, dan pameran;
- d. membina dan mengembangkan lembaga-lembaga kepanitiaan dan olahraga sebagai pendukung Partai;
- e. memelihara jaringan antar lembaga kepanitiaan dan olahraga;
- f. menyusun Panduan Partai;
- g. menyusun RKAT departemen;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 349

- (1) Departemen Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi perencanaan konsep, penelitian, dan supervisi pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.
- (2) Departemen Penanggulangan Bencana dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 350

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1), Departemen Penanggulangan Bencana bertugas:

- a. merencanakan, menyusun, dan mengembangkan program dan kebutuhan penanggulangan bencana;
- b. mengkaji kurikulum penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan program penanggulangan bencana;
- d. menyusun Panduan Partai terkait dengan penanggulangan bencana;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua Bidang Kepanduan.

Pasal 354

- (1) Wakil Ketua BPDW mempunyai tugas membina Ketua BPDW dalam melaksanakan pembinaan wilayah.
- (2) Wakil Ketua BPDW bertanggung jawab kepada Ketua BPDW.

Pasal 355

- (1) Sekretaris BPDW mempunyai fungsi koordinas pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan bidang.
- (2) Sekretaris BPDW dibantu oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua BPDW.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1), Sekretaris BPDW bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pertemuan, presentasi, pembahasan, dan pengembangan wilayah;
- b. memberikan dukungan administrasi dan pusat data bidang;
- c. mengkoordinasikan, memfasilitasikan, mensupervisi, dan kurungan kerja ke Majelis Permusyawaratan Wilayah, Dewan Syarah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. melayani dan memfasilitasi DFW – DFW di wilayah binaannya;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Pambuat Partai;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RKAT bidang;
- g. mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan kerja dan kinerja bidang secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPDW.

Pasal 357

- (1) Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah mempunyai fungsi pelaksanaan pengkajian, analisa, dan perencanaan wilayah.
- (2) Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah dibantu oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPDW.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 ayat (1), Departemen Pengkajian dan Perencanaan Wilayah bertugas:

- a. melaksanakan kajian strategis, peta policy dan perencanaan pemertagan wilayah;
- b. memfasilitasikan, mensupervisi, dan kurungan kerja ke Majelis Permusyawaratan Wilayah, Dewan Syarah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah;
- c. mendokumentasikan hasil kajian dan analisa terhadap pembinaan dan pengembangan wilayah;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan wilayah;
- e. mengaulkan penyusunan Pambuat Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampalkan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan oleh Ketua BPDW.

Pasal 359

- (1) Departemen Perataan dan Pengembangan Struktur mempunyai fungsi pelaksanaan perataan dan pengembangan struktur wilayah.
- (2) Departemen Perataan dan Pengembangan Struktur dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1), Ketua Departemen Perataan dan Pengembangan Struktur bertugas:

- a. melaksanakan analisis terhadap prosedur dan pengembangan struktur wilayah;
- b. melaksanakan perataan, pencapaian target dan pengembangan struktur wilayah serta tertumahnya;
- c. menyelenggarakan, mengoperir, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan program perataan dan pengembangan struktur wilayah;
- e. menyusun perencanaan Pachtuan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua BPW.

Pasal 361

- (1) Departemen Peningkatan SDM mempunyai fungsi pelaksanaan peningkatan SDM yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengembangan sistem manajemen SDM, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan potensi dan kapasitas SDM wilayah.
- (2) Departemen Peningkatan SDM dipimpin oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPW.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1), Departemen Peningkatan SDM bertugas:

- a. melaksanakan perataan dan perataan SDM wilayah;
- b. menyusun dan mengembangkan sistem perencanaan dan pengembangan SDM wilayah;
- c. melaksanakan peningkatan dan pengembangan SDM wilayah;
- d. menyelenggarakan, mengoperir, dan kunjungan kerja ke Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun perencanaan Pachtuan Partai;
- f. menyusun RKAT departemen;
- g. memantau dan mengawasi pelaksanaan program peningkatan SDM wilayah;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua BPW.

Pasal 363

- (1) Departemen Peningkatan Pemuda mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi peningkatan Pemuda dan Pemuda di wilayah.

- (2) Departemen Perencanaan Pencil dipelembi oleh Ketua Departemen yang bertanggung jawab kepada Ketua BPP.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1), Departemen Perencanaan Pencil bertugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan peta politik di wilayah;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan perencanaan Pencil dan Pencil wilayah;
- c. memonitoring, menyupervisi, dan kunjungan kerja ke Majelis Permusyawaratan Wilayah, Dewan Daerah Wilayah, dan Dewan Program Wilayah;
- d. menyusun perencanaan Pencilan Pencil;
- e. menyusun RKAT departemen;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kerja dan kinerja departemen secara berkala; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua BPP.

**BAB VI
RAPAT DAN TATA KERJA**

Pasal 365

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi MPP dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat Pengurus Harian terdiri atas Ketua MPP dan Sekretaris MPP;
 - b. Rapat Pimpinan MPP terdiri atas Ketua MPP, Sekretaris MPP, Ketua-Ketua Komisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi;
 - c. Rapat Pleno MPP dihadiri oleh Ketua MPP, Sekretaris MPP, Ketua-Ketua Komisi, Sekretaris-Sekretaris MPP, dan seluruh anggota MPP.
- (2) Rapat Pimpinan MPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan internal yang sangat penting/mendesak.
- (3) Rapat Pleno MPP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol, dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal.

Pasal 366

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi DSP dilaksanakan melalui:
 - a. Rapat Pengurus Harian terdiri atas Ketua DSP dan Sekretaris DSP;
 - b. Rapat Pimpinan DSP terdiri atas Ketua DSP, Sekretaris DSP, Ketua-Ketua Komisi dan Sekretaris-Sekretaris Komisi;
 - c. Rapat Pleno DSP dihadiri oleh Ketua DSP, Sekretaris DSP, Ketua-Ketua Komisi, Sekretaris-Sekretaris Komisi dan seluruh anggota DSP.
- (2) Rapat Pimpinan DSP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan eksternal dan permasalahan internal yang sangat penting/mendesak.
- (3) Rapat Pleno DSP dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, monitoring, kontrol, dan evaluasi pelaksanaan program kerja, serta permasalahan eksternal.

Pasal 367

- (1) Pelaksanaan rapat koordinasi Dewan Pengurus Pusat dilakukan melalui:
 - a. Rapat Pengurus Harian DPP terdiri atas Presiden Partai, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum;
 - b. Rapat Pengurus Harian DPP dapat diperluas dengan menyertakan Ketua Badan dan Ketua Bidang tertentu;
 - c. Rapat Pleno adalah rapat yang pesertanya terdiri atas Presiden, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, Ketua-Ketua Bidang, dan Ketua-Ketua Badan;
 - d. Jika dipandang perlu dapat mengadakan Rapat Paripurna dengan peserta Rapat Pleno ditambah dengan Sekretaris Badan dan Ketua-Ketua Bim, serta Sekretaris Bidang dan Ketua-Ketua Departemen;
 - e. Rapat Koordinasi dengan Sekjen, Bendahara, Badan, Bidang dan komunikasi lainnya.
- (2) Rapat Pengurus Harian DPP dilaksanakan sebanyak kurangnya 2 (dua) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal dan eksternal yang sangat penting/mendesak.
- (3) Rapat Pengurus Harian DPP yang diperluas, dilaksanakan sesuai kebutuhan serta dalam rangka pendalaman beberapa fungsi dan kewenangan tertentu secara detail.
- (4) Rapat Pleno dilaksanakan sebanyak-kuranganya 2 (dua) bulan sekali, dengan agenda utama membahas permasalahan internal, eksternal dan/atau monitoring, evaluasi dan/atau pelaksanaan program kerja, serta permasalahan yang sangat penting dan mendesak.
- (5) Dalam hal Ketua Bidang atau Ketua Badan berhalangan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggantikan Wakil Ketua Bidang atau Wakil Ketua Badan.
- (6) Dalam hal Wakil Ketua Bidang atau Wakil Ketua Badan berhalangan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggantikan Sekretaris Bidang atau Sekretaris Badan.

Pasal 368

Kantor Staf Presiden

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kerja, Presiden Partai dapat menandatangani Kantor Staf Presiden yang ditetapkan melalui SK DPP.
- (2) Kantor Staf Presiden sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menyusun jadwal rapat,
 - b. menyusun agenda kegiatan Presiden baik internal dan eksternal,
 - c. menyusun masalah prioritas,
 - d. menyiapkan bahan-bahan isu-isu kontemporer dan strategis,
 - e. berkoordinasi dengan para bicara partai,
 - f. menyajikan tulis protokol,
 - g. memantau pelaksanaan pelaksanaan program,
 - h. menyediakan dukungan kontes, dan
 - i. komunikasi politik pemerintahan.

BAB VI

ADMINISTRASI DAN PENDBAYAAN

Pasal 369

Semua pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DPP, Sekretaris Majelis Syura, MPP, DPP, dan DPY diserahkan kepada Anggaran Belanja Partai.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 370

Semua Peraturan Partai tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Struktur Partai, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 371

- (1) Pedoman Tata Kerja Organisasi Struktur Partai Keadilan Sejahtera di Tingkat Pusat Masa Bekerja 2020-2025 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
- (2) Agar setiap struktur Partai mengikutinya, selanjutnya memintakan kepada sekretaris Jenderal DPP untuk melakukan pendokumentasian Peraturan Partai ini dengan memasukkannya dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Muharram 1443 H

18 Agustus 2021 M.

**MAJELIS PERTIMBANGAN PERAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**



[Handwritten signature]